



**PUTUSAN**  
**Nomor 76/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- |           |   |
|-----------|---|
| 1. Nama   | : <b>Abdul Majid, S.Psi.</b>  |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil  |
| Alamat    | : Jalan Wukir IX/2, RT. 1, RW. 5,<br>Kelurahan Temas, Kecamatan Batu,<br>Kota Batu        |
| Nama      | : <b>Kustomo, SH</b>  |
| Pekerjaan | : Petani  |
| Alamat    | : Jalan Purwosenjoto 10, RT. 1, RW. 3,<br>Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji,<br>Kota Batu |

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Selanjutnya disebut -----**Pemohon I;**

- |           |   |
|-----------|---|
| 2. Nama   | : <b>Mohamad Suhadi</b>   |
| Pekerjaan | : Wakil Ketua DPRD Kota Batu  |
| Alamat    | : Jalan Ikhwan Hadi IX-212, Kelurahan<br>Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu |
| Nama      | : <b>H. Suyitno, S.H., M.H.</b>   |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil  |
| Alamat    | : RT. 1, RW. 8, Desa Dadaprejo,<br>Kecamatan Junrejo, Kota Batu             |

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut -----**Pemohon II;**

3. Nama : **Ir. H. Gunawan Wirutomo**  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Junwatu RT. 1, RW. 2, Desa Junrejo,  
 Kecamatan Junrejo, Kota Batu  
 Nama : **H. Soendjojo, S.H., M.M.**  
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Jalan Raya Oro-Oro Ombo Nomor 5,  
 Kelurahan Temas, Kecamatan Batu,  
 Kota Batu

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Selanjutnya disebut -----**Pemohon III;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Oktober 2012, memberi kuasa kepada **Setyo Eko Cahyono, S.H., Fahmi H Bachmid, S.H., M.Hum., Dian Aminudin, S.H., R. Bobby Wijanarko, S.E., S.H., M.Hum., dan Muannas, S.H.**, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Pemilukada Kota Batu 2012, yang beralamat di Jalan Jalak Nomor 1, Sukun Malang, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Oktober 2012, memberi kuasa kepada **Dr. Saiful Bahri, S.H., M.H., Jamaluddin Karim, S.H., M.H., Widodo Iswantiro, S.H., M.H., dan Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H.**, para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Pemilukada Kota Batu 2012, yang beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Gatot Subroto, Kav. 35-36, Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

Terhadap:

**[1.3]** **Komisi Pemilihan Umum Kota Batu**, berkedudukan di Jalan Raya Tlekung, Nomor 212, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 09/KB/KPU-Kota/014.329951/2012, bertanggal 16 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Robikin Emhas, S.H., M.H., Arif Effendi, S.H., Syarif Hidayatullah, S.H., MBA., Syamsudin Slawat P., S.H., Syamsul Huda Yudha, S.H., dan Sigit Nurhadi, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor ART & Partner, Attorneys at Law, yang beralamat di Menara Kuningan 8<sup>th</sup> Floor Suite C-2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav 5 Jakarta 12940, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **Eddy Rumpoko**  
Pekerjaan : Walikota Batu  
Alamat : Jalan Panglima Sudirman Nomor 98, Kota Batu
  2. Nama : **H. Punjul Santoso, MM.**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Batu  
Alamat : Jalan Diponegoro VII/40, Kota Batu

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Andy Firasadi, S.H., M.H., Anthony L.J. Ratag, S.H., Hulman Panjaitan, S.H., M.H., Ridwan Parapat, S.H., Susantya C. Widi Paulus, S.H., Togar M Nero, S.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Mahendra, S.H., M.Hum., dan Wakti Nurohman, S.H.**, semuanya adalah para Advokat, serta **M. Hakim Yunizar, S.H., Yeremia Izaac Leuwol, S.H., M.H., dan Agus Happy Fajariyanto, S.H.**, adalah para Advokat Magang, yang kesemuanya berkantor pada Badan

Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur beralamat di Jalan Kendangsari Industri Nomor 57, Surabaya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan Bawaslu;  
 Mendengar dan membaca keterangan Panwaslukada Kota Batu;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 375/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 76/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 16 Oktober 2012, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Persidangan pada tanggal 22 Oktober 2012 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;

- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ini.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan pada pokoknya: *Pemohon adalah Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
- 2.2. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Batu Tahun 2012 yang memenuhi syarat berdasarkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu Nomor 270/75/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Pasangan Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, tanggal 07 Agustus 2012;

- 2.3. Bahwa peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 25/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut 1	ABDUL MAJID, S.Psi (Calon Kepala Daerah)
	KUSTOMO, SH. (Calon Wakil Kepala Daerah)
Nomor Urut 2	MOHAMAD SUHADI (Calon Kepala Daerah)
	H. SUYITNO, SH. MH. (Calon Wakil Kepala Daerah)
Nomor Urut 3	Ir. H. GUNAWAN WIRUTOMO (Calon Kepala Daerah)
	H. SUNDJOJO, SH.MM (Calon Wakil Kepala Daerah)

- 2.4. Bahwa selanjutnya Termohon/Komisi Pemilihan Umum Kota Batu menetapkan ada 4 pasangan calon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM dengan Nomor Urut 4. Sehingga Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut 1	ABDUL MAJID, S.Psi (Calon Kepala Daerah)
	KUSTOMO, SH. (Calon Wakil Kepala Daerah)
Nomor Urut 2	MOHAMAD SUHADI (Calon Kepala Daerah)
	H. SUYITNO, SH. MH. (Calon Wakil Kepala Daerah)
Nomor Urut 3	Ir. H. GUNAWAN WIRUTOMO (Calon Kepala Daerah)
	H. SUNDJOJO, SH.MM (Calon Wakil Kepala Daerah)
Nomor Urut 4	Eddy Rumpoko(Calon Kepala Daerah))
	Punjul Santoso, MM. (Calon Wakil Kepala Daerah)

- 2.5. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*;

### **III. Objek Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum**

- 3.1. Bahwa para Pemohon mengajukan keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 31/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012, tanggal 07 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012;
- 3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka objek permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah termasuk *objectum litis* Mahkamah Konstitusi
- 3.3. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi;

### **IV. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- 4.1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 31/Kpts/KPU Kota–014.329951/2012 tanggal 07 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012;
- 4.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara, sehingga 3 hari kerja sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 31/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tanggal 07 Oktober 2012 adalah dalam hitungan waktu hari Senin 8 Oktober 2012, Selasa 9 Oktober 2012, 10 Oktober 2012.
- 4.3. Bahwa keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 31/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tanggal 07 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012. Oleh para Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012, sehingga keberatan para Pemohon masih dalam tenggang waktu;

**V. Pokok-Pokok Permohonan**

Adapun pokok-pokok permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 dengan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 berdasarkan Berita Acara Nomor 270/75/BA/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 (bukti P-1) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 25/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 (bukti P-2);
2. Bahwa para Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 31/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tanggal 07 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 (bukti P-3), yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

Pasangan Nomor Urut 1 (ABDUL MAJID, S.Psi dan KUSTOMO, SH.)	memperoleh suara sah sebanyak 25.379 (dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) atau 24,30 % (dua puluh empat koma tiga puluh persen);
Pasangan Nomor Urut 2 (MOHAMAD SUHADI dan H. SUYITNO, SH. MH.)	memperoleh suara sah sebanyak 23.929 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) atau 22,91 % (dua puluh dua koma sembilan puluh satu persen);
Pasangan Nomor Urut 3 (Ir. H. GUNAWAN WIRUTOMO dan H. SUNDJOJO, SH.MM.)	memperoleh suara sah sebanyak 8.396 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam) atau 8,04 % (delapan koma nol empat persen);

Pasangan Nomor Urut 4 (Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM.)	memperoleh suara sah sebanyak 46.724 (empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat) atau 44,74 % (empat puluh empat koma tujuh puluh empat persen);
---	--

3. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana terurai di atas adalah hasil dari proses pelaksanaan Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 yang dihasilkan dari proses atau tahapan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kota Batu Tahun 2012.
4. Bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut *Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* [vide Bab I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007]. Selanjutnya ditegaskan pula apa yang dimaksud dengan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah *Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945* [vide Bab I Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007]. Dengan demikian secara yuridis tidak dapat dibenarkan apabila ada proses/tahapan pelaksanaan PemiluKada yang dilaksanakan dengan melanggar Pancasila dan Konstitusi Indonesia, yakni UUD 1945;
5. Bahwa amanat Undang-Undang menentukan, Termohon selaku penyelenggara Pemilu harus dan berkewajiban melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan, di mana Termohon diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yang mengharuskan Termohon melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan demikian secara yuridis yang dimaksud dengan PemiluKada adalah keseluruhan

proses harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

6. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, diamanatkan harus berpedoman pada azas : a). mandiri; b). jujur; c). adil; d). kepastian hukum; e). tertib; f). kepentingan umum; g). keterbukaan; h). proporsionalitas; i). profesionalitas; j). akuntabilitas; k). efisiensi; dan l). efektifitas;
7. Bahwa para Pemohon dalam mendaftarkan *sebagai bakal pasangan calon harus melengkapi semua persyaratan, khususnya Copy Ijasah/STTB SD, SLTP/Sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya dalam hal ijasah atau STTB bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijasah atau STTB dari sekolah yang bersangkutan.* (vide Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah);
8. Bahwa salah satu syarat yang sangat wajib yakni adanya persyaratan untuk melampirkan copy yang dilegalisasi tentang ijasah SLTP/SMP, dan para Pemohon memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga para Pemohon ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon, sebagaimana terbukti dengan adanya Surat Keputusan Termohon Nomor 270/75/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Pasangan yang memenuhi sebagai peserta Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 tertanggal 7 Agustus 2012, di mana Termohon menetapkan para Pemohon sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012. Selanjutnya Termohon menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana terbukti dengan adanya Surat Keputusan Termohon Nomor 25/Kpts/KPU-Kota-014.329951/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 sebagai berikut:

Nomor Urut 1	ABDUL MAJID, S.Psi (Calon Kepala Daerah)
	KUSTOMO, SH. (Calon Wakil Kepala Daerah)
Nomor Urut 2	MOHAMAD SUHADI (Calon Kepala Daerah)
	H. SUYITNO, SH. MH. (Calon Wakil Kepala Daerah)
Nomor Urut 3	Ir. H. GUNAWAN WIRUTOMO (Calon Kepala Daerah)
	H. SUNDJOJO, SH.MM (Calon Wakil Kepala Daerah)

Sedangkan Bakal Pasangan Calon yang bernama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM. dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon sebagaimana terbukti dengan adanya Surat Keputusan Termohon Nomor 270/74/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, yang pada kolom lampiran tentang kelengkapan syarat calon, di mana dinyatakan Eddy Rumpoko tidak memenuhi syarat sebagai calon Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu. (catatan Pemohon, Surat Keputusan Termohon Nomor 270/74/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 sampai selesai Pemungutan Suara tidak pernah dicabut atau dibatalkan baik Oleh Termohon maupun Lembaga Peradilan/Mahkamah)

9. Bahwa setelah terbitnya keputusan-keputusan yang terdiri dari:
- Keputusan Termohon Nomor 270/74/KPU Kota-014.329951/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan Beserta Lampirannya yang tidak terpisahkan dengan keputusan tersebut;
  - Keputusan Termohon berupa Berita Acara Nomor 270/75/BA/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012; dan
  - Keputusan Termohon Nomor 25/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012,

yang mana bakal calon Eddy Rumpoko (Nb. *incumbent*) dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon, telah terindikasi terjadi upaya untuk

menghambat pelaksanaan Pilkada Kota Batu terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara sebagai berikut:

- 9.1 Bahwa terjadi penarikan 4 (empat) orang Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Batu yang ditugaskan sebagai Kepala Sub Bagian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
  - 9.2 Bahwa terjadi penarikan lagi 14 (empat belas) orang Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Batu yang ditugaskan sebagai staf di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
  - 9.3 Bahwa Pemerintah Daerah Kota Batu tidak mencairkan termin kedua anggaran pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu sebesar 3 (tiga) milyar rupiah;
  - 9.4 Bahwa KPU tidak diberikan izin penggunaan fasilitas umum (lapangan desa) untuk pelaksanaan kampanye Pemilukada.
10. Bahwa setelah Termohon menetapkan Bakal Pasangan Calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM tidak memenuhi syarat sebagaimana terbukti dengan adanya Surat Keputusan Nomor 270/74/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 berikut Lampirannya. Selanjutnya Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012 (bukti P - 4), sehingga bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM menjadi pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012 dan memperoleh Nomor Urut 4;
  11. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko Dan Punjul Santoso, MM Sebagai Pasangan Calon Yang

Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu. Maka ada dua keputusan yang diterbitkan oleh Termohon yakni Keputusan tentang adanya 3 Pasangan Calon sebagaimana dalam Keputusan Nomor 25/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012, tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 dan ada 4 pasangan calon sebagaimana dalam Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM Sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012;

Nomor Urut Pasangan Calon Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 25/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut 1	ABDUL MAJID, S.Psi (Calon Kepala Daerah)
	KUSTOMO, SH. (Calon Wakil Kepala Daerah)
Nomor Urut 2	MOHAMAD SUHADI (Calon Kepala Daerah)
	H. SUYITNO, SH. MH. (Calon Wakil Kepala Daerah)
Nomor Urut 3	Ir. H. GUNAWAN WIRUTOMO (Calon Kepala Daerah)
	H. SUNDJOJO, SH.MM (Calon Wakil Kepala Daerah)

Sedangkan Nomor Urut Pasangan Calon Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012 tanggal 21 September 2012 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut 1	ABDUL MAJID, S.Psi (Calon Kepala Daerah)
	KUSTOMO, SH. (Calon Wakil Kepala Daerah)
Nomor Urut 2	MOHAMAD SUHADI (Calon Kepala Daerah)
	H. SUYITNO, SH. MH. (Calon Wakil Kepala Daerah)
Nomor Urut 3	Ir. H. GUNAWAN WIRUTOMO (Calon Kepala Daerah)
	H. SUNDJOJO, SH.MM (Calon Wakil Kepala Daerah)
Nomor Urut 4	Eddy Rumpoko (Calon Kepala Daerah))
	Punjul Santoso, MM. (Calon Wakil Kepala Daerah)

12. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012 tanggal 21 September 2012 dimaksud cacat formil oleh karena diterbitkan Termohon sebagai pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY. tertanggal 20 September 2012 (bukti P-5), yang mana putusan PTUN

Surabaya dimaksud belum memiliki kekuatan hukum tetap pada saat keputusan KPU Kota Batu tersebut diterbitkan. Padahal Termohon sangat mengetahui bahwa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah keputusan yang bersifat final dan mengikat, melainkan Keputusan yang bisa diajukan upaya hukum banding atau kasasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga secara yuridis Termohon yang langsung menetapkan pasangan Bakal Pasangan Calon Eddy Rumpoko pada tanggal 21 September 2012 adalah tidakkan yang ceroboh, tidak professional dan cenderung berpihak kepada Pasangan Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM dan terbukti Termohon dibawa tekanan dan adanya intimidasi massa sebagaimana terbukti adanya intimidasi dan teror yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ditengarai pendukung pasangan bakal calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM. terhadap Termohon di kantor KPU selama pelaksanaan pleno pada tanggal 21 September 2012 dengan cara membalik meja, pemecahan kaca-kaca, memaki-maki para Komisioner KPU. Intimidasi dan teror tersebut baru berhenti setelah keluarnya Keputusan KPU Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012; Sebagaimana terbukti Laporan Polisi atas adanya pengrusakan yang dilakukan oleh massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat Pleno KPU Kota Batu tanggal 21 Oktober 2012.

13. Bahwa Termohon dalam menetapkan kembali Pasangan Calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM didasarkan pada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.Sby, amar putusannya antara lain memerintahkan Kepada Termohon untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 270/188/ KPU Kota-014.329951/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta lampirannya PemiluKada Kota Batu 2012 dan Merintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 270/75/BA/VIII/2012 tertanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta PemiluKada dan Wakil Kepala Daerah Kota

Batu Tahun 2012; Padahal secara yuridis Surat Keputusan Termohon yang menetapkan Calon Pasangan Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso tidak memenuhi syarat adalah Surat Keputusan Termohon No. 270/74/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 yang tidak pernah dibatalkan oleh Termohon, sedangkan yang dibatalkan oleh Termohon adalah Surat Pengantar Nomor 270/188/KPU Kota - 014.329951/VIII/2012 tertanggal 7 Agustus 2012, di mana surat yang dibatalkan tersebut adalah Surat Termohon yang ditujukan kepada Yth: Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon atas nama Edy Rumpoko dan Punjul Santoso. Sehingga secara yuridis terjadi ketidakpastian hukum dan dualisme status hukum terhadap Pasangan Calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso;

14. Bahwa selanjutnya Termohon menindaklanjuti dengan Mencabut Surat Keputusan Nomor 270/75/BA/VIII/2012 tertanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, sebagaimana terbukti dengan adanya Berita Acara Nomor 270/79/BA/IX/2012 tindak lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 112/G/2012/PTUN.Sby, tanggal 20 September 2012. Maka secara yuridis dengan dicabutnya Surat Keputusan Termohon Nomor 270/75/BA/VIII/2012 tertanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, yang menetapkan para Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dengan sendirinya secara yuridis menjadikan para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon, karena dasar hukum para Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat didasarkan Pada Keputusan Nomor 270/75/BA/VIII/2012 tertanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012;
15. Bahwa dengan demikian terjadi Akrobat Hukum yang telah dilakukan oleh Termohon dan membuktikan Termohon belum siap sebagai Penyelenggara

Pemilihan Umum yang harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan melaksanakan semua tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akrobat Hukum yang dilakukan oleh Termohon terbukti sebagai berikut:

- 15.1. Adanya 2 Keputusan tentang Nomor Urut Pasangan Calon, sebagaimana terbukti dengan adanya Keputusan KPU Kota Batu Nomor 25/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 yang menetapkan nomor urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

Nomor Urut 1	ABDUL MAJID, S.Psi (Calon Kepala Daerah)
	KUSTOMO, SH. (Calon Wakil Kepala Daerah)
Nomor Urut 2	MOHAMAD SUHADI (Calon Kepala Daerah)
	H. SUYITNO, SH. MH. (Calon Wakil Kepala Daerah)
Nomor Urut 3	Ir. H. GUNAWAN WIRUTOMO (Calon Kepala Daerah)
	H. SUNDJOJO, SH.MM (Calon Wakil Kepala Daerah)

Dan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012 tanggal 21 September 2012 yang menetapkan nomor urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut 1	ABDUL MAJID, S.Psi (Calon Kepala Daerah)
	KUSTOMO, SH. (Calon Wakil Kepala Daerah)
Nomor Urut 2	MOHAMAD SUHADI (Calon Kepala Daerah)
	H. SUYITNO, SH. MH. (Calon Wakil Kepala Daerah)
Nomor Urut 3	Ir. H. GUNAWAN WIRUTOMO (Calon Kepala Daerah)
	H. SUNDJOJO, SH.MM (Calon Wakil Kepala Daerah)
Nomor Urut 4	Eddy Rumpoko (Calon Kepala Daerah)
	Punjul Santoso, MM. (Calon Wakil Kepala Daerah)

- 15.2. Termohon memasukkan Pasangan Calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan Keputusan Termohon yang menetapkan Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM tidak memenuhi syarat sebagaimana terbukti dengan adanya Surat Keputusan Nomor 270/74/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 berikut Lampirannya tidak pernah dicabut baik oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maupun oleh Termohon. Padahal Secara Yuridis Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 Penetapan hasil penelitian ulang merupakan dasar dalam

menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 15.3. Terbukti Penetapan para Pemohon sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 yang dituangkan dalam Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Batu) berupa Berita Acara Nomor 270/75/BA/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta PemiluKada dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 telah dicabut oleh Termohon sebagaimana terbukti dengan adanya Surat Keputusan Termohon Nomor 270/79/BA/IX/2012 yang diputuskan oleh Termohon pada Hari Jumat tanggal 22 September 2012, sehingga dengan demikian bisa dikatakan tidak ada pasangan calon Peserta PemiluKada Kota Batu Tahun 2012 (walaupun faktanya pada tanggal 2 Oktober 2012 telah dilakukan pemungutan suara dengan peserta 4 pasangan calon), karena pada satu sisi para Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat dicabut ketetapanannya sedangkan Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Termohon Surat Keputusan Nomor 270/74/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 berikut Lampirannya yang menyatakan Pasangan bakal calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM tidak memenuhi syarat;
16. Bahwa lebih lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota - 014.329951/ 2012 tanggal 21 September 2012 yang diterbitkan Termohon adalah bertentangan dengan keputusan-keputusan Termohon sendiri dan hasil penelitian ulang dengan dasar-dasar sebagai berikut:
  - 16.1 Bahwa penerbitan Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU Kota - 014.329951/ 2012 bertentangan dengan fakta materil bahwa Eddy Rumpoko tidak memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Termohon

Nomor 270/74/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012;

- 16.2 Ada dua surat keputusan yang satu menyatakan Pasangan Calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon (vide SK Termohon Nomor 270/74/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 berikut Lampirannya yang menyatakan Eddy Rumpoko tidak memenuhi syarat) *juncto* Keputusan KPU Kota Batu Nomor 25/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012 tertanggal 14 Agustus 2012, namun disisi lain menetapkan Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon (vide 29/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012 tanggal 21 September 2012);
- 16.3 Bahwa persyaratan bakal calon Eddy Rumpoko berupa Surat Keterangan Nomor 15/TD/Sket/II/2007, tanggal 01 Februari 2007 yang dibuat oleh Nyi Suharminah, Spd. (Kepala Sekolah SMP Taman Siswa Surabaya) (bukti P-6) *telah dibatalkan atau dicabut* melalui Surat Nomor 040/TD/E.11/VIII/2009, tertanggal 5 Agustus 2009 (bukti P-7), yang pada pokoknya menerangkan tidak ditemukan siswa atas nama Eddy Rumpoko dengan nomor induk 3116 pada buku induk Sekolah SMP Taman Siswa tahun ajaran 1975 sampai dengan 1977. Terlebih Surat Keterangan Nomor 15/TD/Sket/II/2007, tanggal 01 Februari 2007 dimaksud tidaklah dapat dipandang sebagai Surat Keterangan pengganti ijazah/STTB SLTP baik secara formil maupun secara meteril;
- 16.4 Bahwa terhadap Surat Pembatalan-Pencabutan Nomor 040/TD/ E.11/VIII/2009 *a quo*, telah dikuatkan melalui pengesahan dalam Surat Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 422/1342/436.64/2010 (bukti P-8);
- 16.5 Bahwa pada saat Termohon melakukan klarifikasi atas persyaratan bakal calon Eddy Rumpoko, pihak SMP Taman Siswa Surabaya melalui Surat Keterangan Nomor 045/ABD/TD/VII/2012, tanggal 12 Juli 2012 (bukti P-9) kembali mempertegas surat 040/TD/ E.11/VIII/2009 yang

pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah ada siswa atas nama Eddy Rumpoko dengan nomor induk 3116 pada buku induk Sekolah SMP Taman Siswa tahun ajaran 1975 sampai dengan 1977;

- 16.6 Bahwa apabila Ijasah/STTB/Surat Keterangan Pengganti Ijasah/ STTB SLTP seseorang dinyatakan tidak sah maka Ijasah/STTB/Surat keterangan pengganti Ijasah SLTA juga tidak sah (vide Pasal 1 ayat (11), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan);
- 16.7 Bahwa dengan demikian maka bakal calon Eddy Rumpoko secara nyata telah tidak dapat memenuhi kelengkapan syarat khususnya syarat yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menentukan sebagai berikut: *“berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat”* juncto Pasal 9 ayat (1) huruf c, Pasal 9 ayat (2) Pasal 9 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 16.8 Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka penetapan bakal calon Eddy Rumpoko sebagai calon yang memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah pada Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 adalah tidak sah selain secara yuridis oleh Termohon ditetapkan sebagai pasangan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 270/74/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 berikut Lampirannya yang sampai saat ini tidak pernah dicabut oleh Termohon serta tidak memenuhi syarat sebagai mana yang telah ditentukan oleh Pasal 58 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menentukan sebagai berikut: *“berpendidikan sekurang-kurangnya*

*sekolah lanjutan tingkat atas dan atau sederajat” juncto* Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5);

- 16.9 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, secara yuridis cukup beralasan menurut hukum Mahkamah menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM adalah sebagai pasangan bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Surat Keputusan Nomor 270/74/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012;
17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, maka terbukti Termohon selaku penyelenggara pemilihan umum tidak melaksanakan proses dan tahapan Pemilukada sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan serta yang telah diamanatkan oleh Konstitusi Republik Indonesia yakni UUD 1945. Yang mewajibkan Termohon melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang mana secara yuridis yang dimaksud dengan Pemilukada adalah keseluruhan proses harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; [vide Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007];
18. Bahwa oleh karena secara yuridis terjadi tahapan Pemilukada yang bertentangan dengan hukum bahkan telah terjadi akrobat hukum, maka hasil yang diperoleh dari adanya perbuatan melawan hukum atau hasil adanya perbuatan yang cacat hukum hasilnya juga cacat hukum atau batal demi hukum (*void ab initio*). Sehingga cukup berlasan menurut hukum para Pemohon meminta kehadiran Mahkamah berkenan membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 31/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 atau menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 untuk selanjutnya memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara

Ulang tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM) atau setidaknya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara dengan Peserta Pasangan Calon:

Nomor Urut 1	ABDUL MAJID, S.Psi (Calon Kepala Daerah)
	KUSTOMO, SH. (Calon Wakil Kepala Daerah)
Nomor Urut 2	MOHAMAD SUHADI (Calon Kepala Daerah)
	H. SUYITNO, SH. MH. (Calon Wakil Kepala Daerah)
Nomor Urut 3	Ir. H. GUNAWAN WIRUTOMO (Calon Kepala Daerah)
	H. SUNDJOJO, SH.MM (Calon Wakil Kepala Daerah)

Maka Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas maka para Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 31/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 tanggal 07 Oktober 2012 *atau* menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilukada Kota Batu Tahun 2012;
3. Menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut 1	ABDUL MAJID, S.Psi (Calon Kepala Daerah)
	KUSTOMO, SH. (Calon Wakil Kepala Daerah)
Nomor Urut 2	MOHAMAD SUHADI (Calon Kepala Daerah)
	H. SUYITNO, SH. MH. (Calon Wakil Kepala Daerah)
Nomor Urut 3	Ir. H. GUNAWAN WIRUTOMO (Calon Kepala Daerah)
	H. SUNDJOJO, SH.MM (Calon Wakil Kepala Daerah)

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Edy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM.) selambat-lambatnya 6 bulan sejak putusan ini diucapkan;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/75/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, tanggal 7 Agustus 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 25/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, tanggal 14 Agustus 2012;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 31/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, tanggal 07 Oktober 2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM Sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012, tanggal 21 September 2012;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 20 September 2012;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 15/TD/Sket/II/2007, tanggal tanggal 01 Februari 2007;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan – Pembatalan – Pencabutan Nomor 040/TD/E.11/VIII/2009, tertanggal 5 Agustus 2009;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 422/1342/436.64/2010, bulan Februari 2010;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045/ABD/TD/VII/2012, tanggal 12 Juli 2012;
10. Bukti P-10 : VCD Peristiwa di KPUD, tanggal 21 September 2012 menjelang Rapat Pleno;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/74/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan Beserta Lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, tanggal 7 Agustus 2012;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/79/BA/IX/2012 tentang Tindak Lanjut Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas Perkara Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY tanggal 20 September 2012;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Panggilan No. Pol: S.Pgl/246/IX/2012/Reskrim, tanggal 25 September 2012;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat dari Komisioner KPU Kota Batu, berupa surat yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Batu perihal Pertimbangan terkait Berita Acara KPU Kota Batu Nomor 270/79/BA/IX/2012 tanggal 21 September 2012;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat KPU Kota Batu Nomor 270/188/KPU Kota-014.329951/VIII/2012 perihal Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan Beserta Lampirannya Pemilukada Kota Batu Tahun 2012, tanggal 7 Agustus 2012;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/68/BA/VII/2012 tentang Klarifikasi Dokumen Surat Pencalonan Beserta Lampirannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, tanggal 25 Juli 2012;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Buku Tamu SMP Taman Siswa;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 800/2370/ST IX.142/422.203/2012, tanggal 3 September 2012, beserta Surat perintah Tugas lainnya;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Asosiasi Pemerintah Desa dan Kelurahan

(APEL) Nomor X/02/09/APEL/2012 perihal Penolakan Izin Kampanye Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2012-2017, tanggal 17 September 2012, beserta surat-surat lainnya;

20. Bukti P-20 : Fotokopi kliping-kliping Koran kejadian pada saat Termohon akan melakukan Pleno meloloskan *Incumbent* sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Selain itu, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 23 Oktober 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Abdullah**

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SMP Taman Siswa Surabaya (pada saat Panwaslu dan KPU Kota Batu mengklarifikasi persyaratan calon Eddy Rumpoko);
- Bahwa saksi di Taman Siswa sudah 11 tahun, sejak dari tahun 2002;
- Bahwa saksi menduduki jabatan sebagai kepala sekolah sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi kenal dengan Eddy Rumpoko karena dikenalkan oleh kepala sekolah yang lama beserta yayasan, yang ketika itu Eddy Rumpoko ingin ketemu kepala sekolah yang baru, termasuk saksi;
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi di Hotel Shangrilla, pada tanggal 22 Mei 2012; yang dihadiri oleh Eddy Rumpoko dan tiga orang Tim, pengurus yayasan, termasuk kepala sekolah yang lama yang akan memasuki pengurus yayasan, dan saksi;
- Bahwa diadakannya pertemuan tersebut dalam rangka Eddy Rumpoko meminta surat keterangan pengganti ijazah, dan meminta Pihak Yayasan membuat proposal atas nama Taman Siswa;
- Bahwa terhadap permintaan Eddy Rumpoko mengenai permintaan surat keterangan pengganti ijazah, saksi mengatakan, "*insya Allah kalau sudah ditemukan fakta dan data di sekolah*".
- Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan kedua pada tanggal 28 Mei 2012 di tempat yang sama. Jumlah orang yang hadir dalam pertemuan tersebut lebih banyak dari pertemuan pertama, dan ada yang mengaku advokat, serta ada yang mengaku teman akrab Eddy Rumpoko;

- Bahwa tujuan pertemuan tersebut adalah sama dengan pertemuan pertama yaitu Eddy Rumpoko meminta surat keterangan pengganti ijazah, yang saksi jawab dengan jawaban yang sama dengan jawaban pertemuan pertama;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, saksi bertanya kepada guru-guru yang sudah mengajar di Taman Siswa selama 25 tahun ke atas, dan meneliti kembali dokumen yang ada di sekolah, namun tidak ada data yang menunjukkan Eddy Rumpoko lulusan dari sekolah saksi, sehingga saksi tidak mau mengeluarkan surat keterangan yang diminta Eddy Rumpoko tersebut;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian pertemuan tersebut, saksi didatangi seseorang yang mengaku dari Kejaksaan Surabaya, dengan membawa surat keterangan yang dibuat oleh Ibu Suharmina pada tahun 2007 yang meminta kepada saksi untuk dilegalisir. Saksi menolak permintaan tersebut dengan alasan, bahwa saksi sudah meneliti dan tidak diketemukan mengenai data Eddy Rumpoko. Lagipula Ibu Suharmina yang membuat surat tersebut sudah mencabutnya;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli Panwas datang ke sekolah saksi untuk mengklarifikasi apakah Eddy Rumpoko lulusan Taman Siswa atau tidak;
- Bahwa terhadap klarifikasi tersebut, saksi menunjukkan berkas-berkas, dan meminta pihak sekolah untuk memberikan jawaban. Pihak sekolah membuat jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah sekolah telah meneliti kembali, namun tidak diketemukan siswa yang bernama Eddy Rumpoko;
- Bahwa KPU juga mendatangi saksi untuk tujuan yang sama yaitu melakukan klarifikasi yang dijawab oleh saksi dengan jawaban yang sama dengan jawaban kepada Panwaslu;
- Bahwa setelah klarifikasi tersebut, saksi merasa tidak nyaman, karena saksi sering didatangi oleh Tim-nya Eddy Rumpoko baik ke rumah saksi maupun ke sekolah sambil marah-marah;

## **2. Sri Mastuti**

- Bahwa saksi adalah guru SMP Taman Siswa Surabaya sejak tahun 1972 hingga sekarang;

- Bahwa saksi pernah berhenti pada tahun 1996 selama 2 tahun, kemudian kembali lagi tahun 2002 setelah Taman Siswa pindah ke Lempung Mulia.
- Bahwa Eddy Rumpoko tidak pernah bersekolah di Taman Siswa;

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 23 Oktober 2012 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Bahwa benar, para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 (selanjutnya disebut Pemilukada Kota Batu 2012) yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilukada Kota Batu 2012, sebagaimana Berita Acara Termohon Nomor 270/75/BA/VIII/2012, bertanggal 7 Agustus 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 **[Bukti T-1]** yang kemudian diperbarui dengan Berita Acara Nomor 270/79/BA/IX/2012, bertanggal 21 September 2012, tentang Tindak Lanjut Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Atas Perkara Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 20 September 2012 **[Bukti T-2]**;
2. Bahwa pada tanggal 26 September 2012 para Pemohon *a quo* mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dan pada tanggal 2 Oktober 2012, permohonan *a quo* oleh Kepaniteraan Mahkamah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 66/PHPU.D-X/2012 dalam perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012;
3. Bahwa terhadap permohonan sebagaimana perkara Nomor 66/PHPU.D-X/2012 *a quo*, pada tanggal 8 Oktober 2012, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan oleh Mahkamah, dengan dihadiri oleh para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
4. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012 Kepaniteraan Mahkamah menerima surat dari para Pemohon, bertanggal 9 Oktober 2012, yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan pencabutan permohonan Nomor 66/PHPU.D-X/2012;

5. Bahwa atas pengajuan pencabutan permohonan Nomor 66/PHPU.D-X/2012 oleh para Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat beralasan menurut hukum berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*" dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*" Mahkamah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 66/PHPU.D-X/2012;
6. selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2012, Mahkamah mengeluarkan Ketetapan Nomor 66/PHPU.D-X/2012, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah yang dibuka dan terbuka untuk umum, yang dihadiri pula oleh para Pemohon dan Termohon **[Bukti T-3]**;
7. Bahwa selengkapny diktum Ketetapan Mahkamah Nomor 66/PHPU.D-X/2012 *a quo* adalah sebagai berikut:

### **MENETAPKAN**

#### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
  2. Permohonan Nomor 66/PHPU.D-X/2012 dalam perkara Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, ditarik kembali;
  3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.
8. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";

9. Bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";
10. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 diundangkan pada tanggal 28 April 2008. Selanjutnya, pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
11. Bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara *in litis* adalah mengenai Perselisihan tentang Hasil Pemilukada Kota Batu 2012;
12. Bahwa karena permohonan dalam perkara *in litis* adalah mengenai perselisihan tentang hasil Pemilukada Kota Batu 2012, maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di muka para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan perselisihan tentang hasil Pemilukada Kota Batu 2012 dihadapan Mahkamah. Oleh karena itu mohon kiranya Mahkamah berkenan menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *in litis*.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Bahwa sejauh berkaitan, mohon jawaban dalam eksepsi *a quo* secara *mutatis mutandis* berlaku dan terulang dalam jawaban pokok perkara;
2. Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 01/Kpts/KPU Kota-014.329951/2021, bertanggal 31 Januari 2012, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor 05/Kpts/KPU Kota-014.329951/2021, bertanggal 2 April 2012, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 01/Kpts/KPU Kota-014.32995/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kota Batu Tahun 2012 [**Bukti T-4**], pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilukada Kota Batu 2012 dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2012;

4. Bahwa benar hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Batu 2012 sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 31/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tanggal 07 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 [**Bukti T-5**] adalah:
  - a. Pemohon 1 memperoleh suara 25.379 (dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) atau 24,30% (dua puluh empat koma tiga puluh persen), suara terbanyak kedua;
  - b. Pemohon 2 memperoleh suara 23.929 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) atau 22,91% (dua puluh dua koma sembilan puluh satu persen), suara terbanyak ketiga;
  - c. Pemohon 3 memperoleh suara 8.396 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam) atau 8,04% (delapan koma nol empat persen), suara terbanyak keempat; dan
  - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM. memperoleh suara 46.724 (empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat) atau 44,74% (empat puluh empat koma tujuh puluh empat persen), suara terbanyak kesatu;
5. Bahwa pada dasarnya isu hukum utama permohonan para Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap dan karenanya meminta pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 31/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tanggal 07 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012;
6. Bahwa keberatan para Pemohon *a quo* didasarkan pada alasan:
  - (i) Setelah Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM. pada tanggal 7 Agustus 2012 dinyatakan Termohon tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam

Pemilukada Kota Batu 2012, terindikasi terjadi upaya menghambat pelaksanaan Pemilukada Kota Batu terstruktur, sistematis, dan masif, dengan cara:

- a. Terjadi penarikan terhadap 4 (empat) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Batu yang ditugaskan sebagai Kepala Sub Bagian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
  - b. Terjadi penarikan lagi 14 (empat belas) orang PNS Pemerintah Kota Batu yang ditugaskan sebagai staf di Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
  - c. Pemerintah Kota Batu tidak mencairkan termin kedua anggaran pelaksanaan Pemilukada Kota Batu sebesar Rp 3 milyar;
  - d. KPU tidak diberikan izin penggunaan fasilitas umum (lapangan desa) untuk pelaksanaan kampanye Pemilukada;
- (ii) Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tanggal 21 September 2012 cacat formil, karena diterbitkan:
- a. Sebagai pelaksanaan dari Putusan PTUN Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY., bertanggal 20 September 2012, yang belum berkekuatan hukum tetap;
  - b. Di bawah tekanan dan intimidasi massa;
- (iii) Terjadi akrobat hukum, yakni:
- a. Ada 2 (dua) Keputusan tentang nomor urut pasangan calon, yaitu Keputusan Nomor 25/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 bertanggal 14 Agustus 2012 dan Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tanggal 21 September 2012;
  - b. Termohon memasukkan Pasangan Calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan Surat Keputusan Nomor 270/74/BA/VIII/2012 yang menetapkan Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilukada, tidak pernah dicabut, baik oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Termohon;
  - c. Pemilukada Kota Batu 2012, secara yuridis, tidak ada pasangan calon, karena: Berita Acara Nomor 270/75/BA/VIII/ 2012, tanggal 7 Agustus 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi

Syarat Sebagai Peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 telah dicabut oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 270/79/BA/IX/2012, tanggal 22 September 2012 dan Pasangan Calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM, tidak memenuhi syarat, sebagaimana Surat Keputusan Nomor 270/74/BA/VIII/2012;

- (iv) Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tanggal 21 September 2012, bertentangan dengan keputusan-keputusan Termohon sendiri dan hasil penelitian ulang, sebagaimana yang diuraikan pada poin 16 dalil permohonan;

dan berdasarkan alasan-alasan *a quo* para Pemohon menganggap bahwa Keputusan Termohon Nomor 31/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tanggal 07 Oktober 2012 *a quo* dianggap cacat hukum atau batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan mengikat;

7. Bahwa keberatan para Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;
8. Bahwa alasan keberatan mengenai indikasi terjadi upaya untuk menghambat penyelenggaraan Pemilukada Kota Batu 2012 yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif setelah Bakal Pasangan Calon Eddy Rumpoko-Punjul Santoso, MM. dinyatakan Termohon tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Batu 2012 sebagaimana yang diuraikan oleh para Pemohon *a quo* sama sekali tidak benar;
  - a. Bahwa tidak benar terjadi penarikan terhadap 4 (empat) PNS yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian di Sekretariat Termohon sebagaimana yang digambarkan oleh para Pemohon dan yang sebenarnya adalah pada tanggal 13 Agustus 2012 terjadi rotasi pegawai dan pengangkatan jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Batu berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batu Nomor 82.1/40/SK/422.203/2012, bertanggal 13 Agustus 2012, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, termasuk di Sekretariat Termohon, yakni:

- (i) Kepala Sub Bagian Umum semula dijabat oleh Prabowo, S.Sos. **[Bukti T-6]**, digantikan oleh Susio Trimulyanto, S.Sos., MAP **[Bukti T-7]**;
  - (ii) Kepala Sub Bagian Program semula dijabat oleh Drs. Kasmari **[Bukti T-8]**, digantikan oleh Muhammad Sudirman, S.Sos. **[Bukti T-9]**;
  - (iii) Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan semula dijabat oleh Edy Suprpto, SH. **[Bukti T-10]**, digantikan oleh Mawardi, SE,MM. **[Bukti T-11]**;
  - (iv) Kepala Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat semula dijabat oleh Badrut Tamam W., SH. **[Bukti T-12]**, digantikan oleh Drs. Al Mustain **[Bukti T-13]**;
- b. Bahwa demikian juga halnya, tidak benar terjadi penarikan terhadap 14 (empat belas) PNS yang menjabat sebagai staf di Sekretariat Termohon. Yang sebenarnya adalah pada tanggal 24 Agustus 2012 Sekretaris Daerah Kota Batu atas nama Walikota Batu melakukan alih tugas atau mutasi jabatan terhadap 14 (empat belas) staf di Sekretariat Termohon, yakni terhadap Arfan Fatahillah, S.Sos. dan kawan-kawan **[Bukti T-14]** dan digantikan oleh Andry Lauda, SH. dan kawan-kawan **[Bukti T-15]**;
- Namun karena sebagian besar dari 14 (empat belas) staf yang dialihtugaskan ke Sekretariat Termohon (Andry Lauda, SH. dan kawan-kawan) *a quo* dinilai tidak memiliki kualifikasi dan pengalaman melaksanakan tugas di bidang teknis penyelenggaraan pemilihan, maka melalui Surat Nomor 270/223/KPU Kota-014.329951/IX/2012, bertanggal 31 Agustus 2012, perihal Keberatan Terhadap Alih Tugas Staf di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu **[Bukti-16]**, Termohon mengajukan keberatan atas alih tugas 14 (empat belas) staf Sekretariat Termohon *a quo*;
- Akhirnya, pada tanggal 3 September 2012 Andry Lauda, SH. dan kawan-kawan *a quo* dimutasikan kembali **[Bukti T-17]** dan Arfan Fatahillah, S.Sos. dan kawan-kawan dialihtugaskan kembali sebagai staf di Sekretariat Termohon **[Bukti T-18]**;
- Bahwa oleh karena yang terjadi adalah bukan penarikan pegawai melainkan rotasi atau mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota

Batu, termasuk di Sekretariat Termohon, maka keputusan mutasi *a quo* tidak mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan, baik jabatan Kepala Sub Bagian maupun Staf di Sekretariat Termohon. Hal mana nyata berbeda seandainya terjadi penarikan PNS sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Bahkan seandainya pun benar terjadi Penarikan PNS yang bertugas di Sekretariat Termohon, *quod non*, mekanisme yang ada dalam internal struktural Komisi Pemilihan Umum secara hirarki telah mengatur pengisian kekosongan jabatan dimaksud;

Bahwa seandainya benar terjadi penarikan PNS Pemerintah Kota Batu yang bertugas di Sekretariat Termohon oleh Walikota Batu secara kolektif pada waktu bersamaan dan berakibat terjadinya kekosongan jabatan pada Sekretariat Termohon dan tidak terdapat mekanisme internal di Komisi Pemilihan Umum untuk mengatasi situasi demikian, *quod non*, maka akan terjadi kelumpuhan kinerja dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan, termasuk namun tidak terbatas pada tugas penyelenggaraan Pemilukada Kota Batu 2012. Nyatanya, tugas-tugas kepemiluan Termohon tetap berjalan dengan baik, termasuk namun tidak terbatas pada tugas penyelenggaraan Pemilukada Kota Batu 2012 yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil;

- c. Bahwa tidak benar Pemerintah Kota Batu tidak mencairkan tahap kedua anggaran penyelenggaraan Pemilukada Kota Batu 2012 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar). Yang terjadi adalah ketika pada tanggal 16 Juli 2012 Termohon mengajukan permohonan pencairan anggaran penyelenggaraan Pemilukada Kota Batu 2012 tahap kedua sebesar Rp 3.020.000.000,- (tiga milyar dua puluh juta rupiah) [**Bukti T-19**] dan bersamaan itu Termohon menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Belanja Hibah Tahun Anggaran 2012, yakni dari pagu anggaran Rp 7.550.000.000,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) telah direalisasikan pada pembayaran tahap pertama sebesar Rp 4.530.000.000,- (empat milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan baru terserap (realisasi belanja) sebesar Rp 1.289.525.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dari realisasi tahap pertama masih terdapat sisa anggaran

sebesar Rp 3.240.475.000,-(tiga milyar dua ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau masih sisa sebesar 71,5 % (tujuh puluh satu koma lima persen) **[Bukti T-20]**, maka pada tanggal 3 Agustus 2012 Pemerintah Kota Batu memberikan saran kepada Termohon untuk memaksimalkan penyerapan dana yang ada hingga minimal sisa di rekening Termohon sebesar 30% (tiga puluh persen) **[Bukti T-21]**. Akhirnya, pada tanggal 22 September 2012 Pemerintah Kota Batu mencairkan anggaran penyelenggaraan Pemilukada Kota Batu 2012 tahap kedua *a quo* sesuai ketentuan yang berlaku **[Bukti T-22]**;

Bahwa seandainya anggaran penyelenggaraan Pemilukada Kota Batu 2012 tahap kedua tidak dicairkan oleh Pemerintah Kota Batu, *quod non*, maka tentu akan sangat mengganggu dan bahkan dapat menghentikan pelaksanaan tahapan Pemilukada Kota Batu 2012. Namun faktanya tidak demikian, yakni disamping anggaran termin kedua dicairkan, penyelenggaraan Pemilukada Kota Batu juga berjalan dengan baik sesuai program, tahapan dan jadwal Pemilukada Kota Batu 2012;

- d. Bahwa Termohon tidak diberikan ijin penggunaan fasilitas umum (lapangan desa) untuk pelaksanaan kampanye, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kampanye Pemilukada Kota Batu Termohon pada tanggal 13 September 2012 melakukan rapat koordinasi dengan Desk Pilkada Pemerintah Kota Batu, Panwaslu Kota Batu dan Polres Batu. Rapat koordinasi *a quo* menyepakati 8 (delapan) hal, diantaranya adalah mengenai lokasi kampanye terbuka di 3 (tiga) tempat, yakni: (i) Lapangan Dusun Dadaptulis Kelurahan Dadaprejo; (ii) Lapangan Dusun Sumbersari Desa Sumberejo (Bukit Chery); dan (iii) Lapangan Dusun Binangun Desa Bumiaji **[Bukti T-23]**;

Sebagai tindak lanjut dari penetapan 3 (tiga) lokasi kampanye terbuka *a quo*, Termohon kemudian memberitahukan kepada masing-masing kelurahan/kepala desa tempat di mana lokasi kampanye *a quo* berada **[Bukti T-24]** dan memberitahukan kepada para Pemohon mengenai jadwal kampanye masing-masing Pasangan Calon **[Bukti T-25]**. Atas pemberitahuan *a quo* masing-masing kepala kelurahan/desa, yakni

Kepala Desa Sumberejo [**Bukti T-26**] dan Kepala Desa Bumiaji [**Bukti T-27**] dan Kepala Kelurahan Dadaprejo [**Bukti T-28**] menyampaikan tanggapan/pemberitahuan kepada Termohon, yang pada pokoknya isinya sama, yakni menyampaikan bahwa setelah diadakan musyawarah dengan berbagai pertimbangan yang matang, demi keamanan masyarakat setempat, pemerintah desa keberatan sekaligus tidak bersedia apabila lapangan yang berada di wilayahnya dipakai tempat kampanye terbuka Pasangan Calon Pemilukada Kota Batu;

Berkaitan dengan sikap kepala kelurahan/desa *a quo* para Pemohon menyatakan sebagai hal yang bukan bermasalah dan menyampaikan bahwa “*banyak cara lain berkampanye yang lebih kreatif*”. Dan faktanya kemudian, para Pemohon tetap bisa melakukan kampanye dengan berbagai cara, antara lain: silaturahmi *door to door* (sapa warga), dialogis, monologis/kerja bakti dan doa bersama sebagaimana dinyatakan sebelumnya, yang jumlah pesertanya berdasarkan surat pemberitahuan kampanye yang disampaikan kepada Polres Kota Batu bahkan mencapai jumlah 1000 orang [**Bukti T-29 sampai dengan Bukti T-35**]. Hal yang sama juga berlaku dan terjadi pada Pasangan Calon Nomor Urut 4;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Termohon di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon *a quo* sama sekali tidak terbukti. Seandainya pun terdapat dalil para Pemohon yang benar dan terbukti, *quod non*, maka hal itu tidak ada kaitannya dengan penetapan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Batu 2012 dan sekaligus bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) “*Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria)*” dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilukada Kota Batu 2012, serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Peserta Pemilukada Kota Batu 2012;

10. Bahwa terhadap alasan keberatan tentang Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tanggal 21 September 2012 cacat formil, karena diterbitkan:
  - a. Sebagai pelaksanaan dari Putusan PTUN Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY., bertanggal 20 September 2012, yang belum berkekuatan hukum tetap;
  - b. Di bawah tekanan dan intimidasi massa;Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:
11. Bahwa putusan PTUN Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 20 September 2012 [**Bukti T-36**], amarnya sebagai berikut:
  1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
  2. *Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa:*
    - a. *Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota Batu) Nomor 270/188/KPU Kota-014.329951/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan Beserta Lampirannya Pemilukada Kota Batu Tahun 2012;*
    - b. *Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota Batu) Nomor 270/75/BA/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Hasil Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012;*
  3. *Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:*
    - a. *Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota Batu) Nomor 270/188/KPU Kota-014.329951/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan Beserta Lampirannya Pemilukada Kota Batu Tahun 2012;*
    - b. *Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota Batu) Nomor 270/75/BA/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Hasil Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012;*
  4. *Memerintahkan kepada Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota Batu) untuk menerbitkan surat keputusan baru sebagai berikut:*

- Menetapkan saudara Eddy Rumpoko dan saudara H. Punjul Santoso sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 dalam berita acara penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah);

12. Bahwa terkait dengan putusan PTUN Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY tanggal 20 September 2012 *a quo*, Termohon pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 menyelenggarakan rapat pleno guna menyikapi putusan *a quo*. Akhirnya, setelah mendasarkan dan mempertimbangkan dari berbagai aspek, baik substansial maupun teknis, diantaranya:

- a. Surat DPC PDI Perjuangan Kota Batu Nomor 475/EX/DPC-BTU/X/2012, bertanggal 21 September 2012, yang isinya menyatakan menerima putusan PTUN Surabaya *a quo* dan atau tidak menyatakan banding atas putusan *a quo* [**Bukti T-37**];
- b. Surat dari rekanan pencetak kertas suara, PT. Betawimas Cemerlang Nomor 0105/BMC/SK/IX/2012, bertanggal 14 September 2012, yang pada pokoknya memberitahukan *deadline* pencetakan kertas suara dan penyerahan foto peserta Pemilukada Kota Batu 2012 paling lambat tanggal 21 September 2012 [**Bukti T-38**];
- c. Keputusan Termohon Nomor 01/Kpts/KPU Kota-014.329951/2021 tanggal 31 Januari 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, di mana *deadline* penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara tanggal 22 September 2012 [**vide Bukti T-4**];

rapat pleno sebagaimana Berita Acara Termohon Nomor 270/79/BA/IX/2012, bertanggal 21 September 2012, tentang Tindak Lanjut terhadap Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY tanggal 20 September 2012 **[vide Bukti T-2]** memutuskan:

- (i) *Menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atas Perkara Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 20 September 2012;*
- (ii) *Melaksanakan putusan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu), yaitu:*
  - a. *Mencabut Surat Keputusan Termohon Nomor 270/188/KPU Kota-014.329951/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan Beserta Lampirannya Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 dan mencabut Berita Acara Termohon Nomor 270/75/BA/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012;*
  - b. *Menerbitkan Berita Acara dan Surat Keputusan terkait Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM. sebagai pasangan calon yang **memenuhi syarat** sebagai Peserta Pemilukada Kota Batu 2012, bersama-sama dengan 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dinyatakan memenuhi syarat, yaitu Abdul Madjid, S.Psi. - Kustomo, SH dan Mohamad Suhadi – H. Suyitno, SH.MH., serta Ir. H. Gunawan Wirutomo – H. Sundjojo, SH.MH.;*

13. Bahwa Pasal 130 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN menyebutkan, *“Dalam hal salah satu pihak sudah menerima baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, ia tidak dapat mencabut kembali pernyataan tersebut meskipun jangka waktu untuk mengajukan banding belum lampau”;*

14. Bahwa dengan demikian, karena pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 Penggugat **[vide Bukti T-37]** dan Tergugat *in casu* Termohon **[vide Bukti T-2]** dengan tegas telah menyatakan tidak mengajukan banding atau menerima putusan PTUN Surabaya *a quo* dan berdasarkan Pasal 130 Undang-Undang PTUN pernyataan *a quo* tidak dapat dicabut kembali, maka terhitung sejak

saat itu putusan PTUN Surabaya *a quo* menurut hukum telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

15. Bahwa M. Yahya Harahap, SH. berpendapat, "*Putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat terjadi jika selama jangka waktu banding atau kasasi para pihak tidak mengajukan upaya hukum, para pihak tidak mengajukan, atau para pihak dengan tegas menyatakan menerima putusan PN, maka dalam kasus yang demikian, pada putusan PN langsung melekat sifat BHT* (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. III, tahun 2005, hal. 706);

Kaidah dalam hukum acara perdata tersebut tentunya dapat dipergunakan dalam hukum acara PTUN karena berdasarkan Penjelasan bagian Umum angka 5 alinea kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan, "*Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada peradilan umum untuk perkara perdata*";

Hal ini juga senada dengan petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu apabila para pihak menerima isi putusan atau sudah tidak diajukan upaya hukum banding maupun kasasi (*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, hal. 65*);

16. Bahwa sikap Termohon menerima dan menjalankan Putusan PTUN Surabaya secara suka rela *a quo* juga mencerminkan sikap responsif terhadap kritik Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., SH., yang disampaikan dalam forum "*Seminar Nasional Evaluasi Pemilukada: Antara Teori dan Praktik*" yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 25-26 Januari 2012 di Hotel Sultan, Jakarta, "*..., terkait gugatan PTUN ini, KPUD dengan sengaja mengabaikan putusan PTUN meskipun sebenarnya masih tersedia kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan tidak jarang, KPUD sengaja mengulur waktu dengan cara mengajukan banding sehingga*

*bakal pasangan calon kehabisan waktu dan kesempatan untuk mendaftar sebagai Pemilukada” (Moh. Mahfud MD., Makalah, Evaluasi Pemilukada Dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum, hal. 8);*

17. Bahwa oleh karenanya merupakan kekeliruan yang nyata apabila para Pemohon mendalilkan lahirnya Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tanggal 21 September 2012 yang merupakan pelaksanaan amar putusan PTUN Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY. *a quo* disebutkan sebagai akibat adanya tekanan dan intimidasi massa;
18. Bahwa memang benar pada saat Termohon menyelenggarakan rapat pleno pada tanggal 21 September 2012 ada kegiatan demo yang berada di luar ruang rapat pleno, namun kegiatan demo *a quo* sama sekali tidak membuat Termohon merasa tertekan dan terintimidasi dalam mengambil keputusan, karena kegiatan ujuk rasa seperti itu sudah sering terjadi sebelumnya dan Termohon berpenilaian ujuk rasa adalah merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi;
19. Bahwa selain yang sudah dikemukakan di muka, pertimbangan yang melandasi sikap Termohon yang menerima dan melaksanakan putusan PTUN Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY. *a quo*, antara lain, adalah:
20. Bahwa sejauh pemahaman Termohon, banding sebagai bentuk penolakan terhadap putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap bukanlah merupakan *kewajiban*, melainkan *hak* bagi para pihak yang bersengketa. Demikian halnya dengan menerima suatu putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap;
21. Bahwa dalam pustaka ilmu hukum dikenal suatu asas ***res judicata pro veritate habitur***. Asas ini mengajarkan bahwa Putusan Pengadilan harus dianggap benar meskipun putusan *a quo* belum berkekuatan hukum tetap;
22. Bahwa terkait dengan gugatan pembatalan di PTUN Surabaya terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 270/188/KPU Kota-014.329951/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan Beserta Lampirannya Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 dan Berita Acara Termohon Nomor 270/75/BA/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012, sebagaimana register perkara di Kepaniteraan PTUN

Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY., Termohon telah sungguh-sungguh berusaha mempertahankan kebenaran pendiriannya dalam forum persidangan di PTUN Surabaya dimaksud. Hal mana dapat diperiksa dari jawaban tertulis dan bukti-bukti, serta saksi yang diajukan oleh Termohon [**Mohon periksa vide Bukti T-36**]. Namun demikian, ternyata PTUN Surabaya berpendapat lain dan membatalkan kedua keputusan Termohon *a quo*;

23. Bahwa oleh karenanya, setelah PTUN Surabaya menjatuhkan putusan perkara Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY., setelah mempertimbangkan segala aspek sebagaimana telah diuraikan di muka, Termohon memilih tidak menggunakan hak untuk menyatakan banding dan menerima, serta dengan suka rela melaksanakan amar putusan PTUN Surabaya *a quo*;
24. Bahwa sikap Termohon yang menerima dan melaksanakan putusan PTUN Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY. *a quo* juga sesuai dan sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 111/PHPU.D-VIII/2010, halaman 74-75, sebagai berikut:

*Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, dikaitkan dengan bantahan Termohon dan Pihak Terkait beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah menemukan fakta hukum yang akan diberi penilaian hukum sebagai berikut:*

*Pertama, dengan tanpa bermaksud menilai putusan badan peradilan lain, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 14/G.TUN/2010/P.TUN Mdo, tanggal 16 Juni 2010 dikaitkan dengan Bukti T-1 berupa Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango tanggal 29 Desember 2009, dan dikaitkan pula dengan Bukti P-18, Bukti P-19, dan Bukti P-20 yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah, putusan tersebut jika dengan serta merta dilaksanakan oleh Termohon memang akan memberikan dampak yuridis yang sangat luas. Akan tetapi demi menghormati putusan pengadilan yang lebih melindungi hak-hak konstitusional Pemohon dibandingkan masalah-masalah teknis, sehingga seharusnya Termohon menyesuaikan jadwal tahapan Pemilukada sebagai*

*langkah teknis operasional. Namun hal demikian tidak termasuk kewenangan Mahkamah;*

*Kedua, tanpa bermaksud menilai putusan badan peradilan lain, dengan memperhatikan salah satu amar yang mewajibkan Tergugat in casu Termohon dalam perkara ini, untuk menetapkan Drs. Zainal Abdi Ilohu, M. Si dan Abdul Agus Salim Mooduto sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Bone Bolango sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya Termohon melaksanakan amar putusan PTUN. Dari amar tersebut, Termohon sesuai dengan kewenangannya secara a contrario memang dapat juga tidak menetapkan Drs. Zainal Abdi Ilohu, M. Si dan Abdul Agus Salim Mooduto sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Bone Bolango apabila menurut Termohon bakal pasangan calon Drs. Zainal Abdi Ilohu, M. Si dan Abdul Agus Salim Mooduto tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana amar putusan a quo. Dari kedua alternatif tersebut yang dipandang lebih tepat dan adil menurut hukum adalah melaksanakan amar putusan PTUN;*

25. Singkatnya, penerimaan Termohon terhadap putusan hukum yang telah dijatuhkan oleh pengadilan *casu quo* putusan PTUN Surabaya Nomor 112/G/22012/PTUN.SBY. mengenai *right to be candidate a quo* kiranya telah memenuhi dan sejalan atau setidaknya tidak bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan konstitusi;
26. Bahwa terhadap alasan keberatan terjadi akrobat hukum, yakni:
  - a. Ada 2 (dua) Keputusan tentang nomor urut pasangan calon, yaitu Keputusan Nomor 25/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 bertanggal 14 Agustus 2012 dan Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tanggal 21 September 2012;
  - b. Termohon memasukkan pasangan calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan Surat Keputusan Nomor 270/74/BA/VIII/2012 yang menetapkan Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada,

tidak pernah dicabut, baik oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Termohon;

- c. Pemilukada Kota Batu 2012, secara yuridis, tidak ada pasangan calon, karena: Berita Acara Nomor 270/75/BA/VIII/2012, tanggal 7 Agustus 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 telah dicabut oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 270/79/BA/IX/2012, tanggal 22 September 2012 dan Pasangan Calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM, tidak memenuhi syarat, sebagaimana Surat Keputusan Nomor 270/74/BA/VIII/2012;

Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

27. Bahwa Surat Keputusan Nomor 25/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 bertanggal 14 Agustus 2012 adalah tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012, yang antara lain isinya mengenai penetapan Pemohon Abdul Majid, S.Pd. dan Kustomo, S.H. sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), Pemohon Mohamad Suhadi dan Suyitno, SH., MH. sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), dan Pemohon Ir. H. Gunawan Wirutomo dan H. Sundjojo, SH., MM. sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) **[Bukti T-39]**;

Sedangkan kenyataannya, berdasarkan Putusan PTUN Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 20 September 2012 dan hasil rapat pleno Termohon, sebagaimana diuraikan di muka, menyusul pasangan calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM. ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kota Batu 2012, maka perlu ditetapkan Nomor Urut Pasangan Calon atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM. *a quo*. Karenanya kemudian Termohon tanpa perlu mencabut Surat Keputusan Nomor 25/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon *a quo*, Termohon menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM. sebagai Nomor Urut 4 (empat) bersama-sama dengan pasangan calon lain, sebagaimana dalam diktum kedua Surat Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tanggal 21 September 2012.

Dengan demikian, memang benar, telah diterbitkan 2 (dua) Surat Keputusan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, yakni: (i) Surat Keputusan Nomor 25/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012, bertanggal 14 Agustus 2012, tentang Penetapan Nomor Urut 3 (tiga) Pasangan Calon dan (ii) Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tanggal 21 September 2012, tentang Penetapan Nomor Urut 1 Pasangan Calon.

Bahwa dikeluarkannya 2 (dua) Surat Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut *a quo* bukan saja tidak bertentangan dengan hukum, malah merupakan keharusan hukum. Hal mana sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf c Peraturan KPU 06/2011 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Apabila terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap membatalkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Walikota dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan berdasarkan amar/putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.*
- (2) *Apabila terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap membatalkan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Walikota dan Wakil Bupati dan Wakil Walikota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan berdasarkan amar/putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan:*
  - a. *pasangan calon yang telah dilakukan pengundian nomor urut sebelumnya oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, tetap dengan nomor urut yang sama;*
  - b. *pengundian nomor urut pasangan calon hanya diperlakukan terhadap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila jumlah pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara lebih dari satu pasangan calon;*

- c. *apabila pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara hanya satu pasangan calon, nomor urut pasangan calon yang bersangkutan ditempatkan setelah nomor urut terakhir pasangan calon yang telah dilakukan pengundian nomor urut sebelumnya oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*
- d. *nomor urut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, dimulai setelah nomor urut terakhir pasangan calon yang telah dilakukan pengundian nomor urut sebelumnya oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

28. Bahwa terhadap alasan keberatan para Pemohon, yakni Termohon memasukkan Pasangan Calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM sebagai Peserta Pemilukada Kota Batu Nomor Urut 4 (empat), sedangkan Surat Keputusan Nomor 270/74/BA/VIII/2012 yang menetapkan Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilukada **[Bukti T-40]** tidak pernah dicabut, baik oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maupun Termohon, adalah sama sekali tidak berdasar; Bahwa Berita Acara (bukan Surat Keputusan sebagaimana yang disebutkan oleh para Pemohon) Nomor 270/74/BA/VIII/2012 adalah tentang penetapan hasil penelitian ulang terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan bakal pasangan calon dan persyaratan calon atas nama 5 (lima) bakal pasangan calon, yakni: (i) Drs. H. Sugiarto, MM, dan Sholihin; (ii) Abdul Majid, S.Psi dan Kustomo, SH; (iii) Mohamad Suhadi dan H. Suyitno, SH. MH; (iv) Ir. H. Gunawan Wirutomo dan H. Sundjojo, SH. MM; (v) Eddy Rumpoko dan H. Punjul Santoso, MM.;

Bahwa dari 5 (lima) bakal pasangan calon *a quo*, 2 (dua) bakal pasangan calon diantaranya ditetapkan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon, salah satunya adalah bakal pasangan calon atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM. Selanjutnya penetapan hasil penelitian ulang surat pencalonan beserta lampirannya *a quo* oleh Termohon disampaikan kepada masing-masing dari 5 (lima) bakal pasangan calon melalui Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon, yakni untuk bakal pasangan calon atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso,

MM. disampaikan melalui Surat Termohon Nomor 270/188/KPU Kota-014.329951/VIII/ 2012, bertanggal 7 Agustus 2012 **[Bukti T-45]**, untuk Pemohon 1 dengan Surat Termohon Nomor 270/185/KPU Kota-014.329951/VIII/2012 **[Bukti T-46]**, Pemohon 2 dengan Surat Termohon Nomor 270/186/KPU Kota-014.329951/VIII/2012 **[Bukti T-47]**, Pemohon 3 dengan Surat Termohon Nomor 270/187/KPU Kota-014.329951/VIII/2012 **[Bukti T-48]**, dan untuk bakal pasangan calon Drs. H. Sugiarto dan Sholikin dengan Surat Termohon Nomor 270/184/KPU Kota-014.329951/VIII/2012 **[Bukti T-49]**;

Bahwa salah satu amar Putusan PTUN Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY. adalah membatalkan Keputusan Termohon Nomor 270/188/KPU Kota-014.329951/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 *a quo*. Dengan demikian jelas bahwa keputusan Termohon tentang Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan Beserta Lampirannya Pemilukada Kota Batu 2012 atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM. telah dibatalkan oleh putusan PTUN Surabaya. Sehingga tanpa harus membatalkan Berita Acara Nomor 270/74/BA/VIII/2012, maka sepanjang mengenai hasil penelitian ulang surat pencalonan atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM. pada Berita Acara *a quo* menurut hukum telah dibatalkan oleh putusan PTUN Surabaya *a quo*. Lebih-lebih hal itu kemudian ditindak-lanjuti oleh Rapat Pleno Termohon tanggal 21 September 2012 dan telah diterbitkan Berita Acara Nomor 270/79/BA/IX/2012, tanggal 21 September 2012 dan Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tanggal 21 September 2012, sebagaimana dijelaskan oleh Termohon di muka;

29. Bahwa sama sekali tidak berdasar dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pemilukada Kota Batu 2012 secara yuridis tidak ada pasangan calon, karena Berita Acara Termohon Nomor 270/75/BA/VIII/ 2012, tanggal 7 Agustus 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 telah dicabut berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 270/79/BA/IX/2012, tanggal 21 September 2012 dan Pasangan Calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM. dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon dalam

Pemilukada Kota Batu 2012 berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 270/74/BA/VIII/2012, tanggal 7 Agustus 2012;

30. Bahwa benar, Berita Acara Nomor 270/75/BA/VIII/2012, tanggal 7 Agustus 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 telah dicabut oleh Termohon dengan Berita Acara Nomor 270/79/BA/IX/2012, tanggal 21 September 2012, sebagaimana dicantumkan pada diktum kedua huruf a, namun dalam diktum kedua huruf b ditegaskan *“Menerbitkan Berita Acara dan Surat Keputusan terkait Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM. sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012, bersama-sama dengan 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dinyatakan memenuhi syarat yaitu ABDUL MADJID, S.Psi. – KUSTOMO, SH dan MOHAMAD SUHADI – H. SUYITNO, SH.MH. serta Ir.H.GUNAWAN WIRUTOMO – H. SUNDJOJO, SH.MH”*. Jelas dan tegas bahwa dalam Berita Acara Nomor 270/75/BA/VIII/ 2012 *a quo*, disebutkan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM. sebagai pasangan calon yang **memenuhi syarat** sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu 2012, **bersama-sama** dengan 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dinyatakan **memenuhi syarat**. Dengan demikian Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat menjadi 4 (empat) pasangan calon, yakni (1) ABDUL MADJID, S.Psi. – KUSTOMO, SH; (2) MOHAMAD SUHADI – H. SUYITNO, SH.MH.; (3) Ir.H.GUNAWAN WIRUTOMO – H. SUNDJOJO, SH.MH.; dan (4) EDDY RUMPOKO – PUNJUL SANTOSO, MM.;
31. Bahwa penetapan 4 (empat) pasangan calon yang memenuhi syarat *a quo*, kemudian ditegaskan lagi dalam diktum kedua Berita Acara Nomor 270/80/BA/IX/2012, tanggal 21 September 2012, (*vide* **Bukti T-41**), yakni: *“Melaksanakan penetapan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM. sebagai Pasangan*

*Nomor Urut 4 (empat), bersama-sama dengan 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dinyatakan memenuhi syarat yaitu Pasangan Nomor Urut 1 (satu) atas nama Abdul Madjid, S.Psi. – Kustomo, SH dan Pasangan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Mohamad Suhadi – H. Suyitno, SH.MH. serta Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ir.H.Gunawan Wirutomo – H. Sundjojo, SH.MH;*

32. Bahwa lagi-lagi penetapan 4 (empat) pasangan calon yang memenuhi syarat *a quo* ditegaskan lagi dalam diktum kedua Surat Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tanggal 21 September 2012, yakni “Menetapkan Nomor Urut Peserta Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) bersama-sama dengan 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dinyatakan memenuhi syarat yaitu Pasangan Nomor Urut 1 (satu) atas nama ABDUL MADJID, S.Psi. – KUSTOMO, SH dan Pasangan Nomor Urut 2 (dua) atas nama MOHAMAD SUHADI – H. SUYITNO, SH.MH. serta Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ir.H.Gunawan Wirutomo – H. Sundjojo, SH.MH”;

Dengan demikian jelas tidak benar dalil permohonan yang menyatakan bahwa secara yuridis dalam Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 *a quo* tidak ada Pasangan Calon;

33. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tanggal 21 September 2012 bertentangan dengan keputusan-keputusan Termohon sendiri dan hasil penelitian ulang, sebagaimana yang diuraikan pada poin 16.1 s.d poin 16.9. dalil permohonan adalah merupakan dalil yang sama sekali tidak berdasar menurut hukum;
34. Bahwa dengan memperbandingkan Surat Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM. sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Batu 2012 dengan keputusan-keputusan dan hasil penelitian ulang Termohon sebagaimana diuraikan poin 16.1. s.d 16.9. *a quo* tanpa melihat

proses dan yang mendasari lahirnya Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 memang isinya menjadi tampak berbeda atau dapat dikatakan bertentangan;

35. Bahwa oleh karenanya perlu ditegaskan, keputusan-keputusan dan hasil penelitian ulang oleh Termohon mengenai Surat Keterangan Pengganti Ijazah Surat Lanjutan Tingkat Pertama Bakal Calon Kepala Daerah Kota Batu atas nama Eddy Rumpoko sebagaimana didalilkan dalam permohonan poin 16.1. s/d 16.9. *a quo* adalah merupakan pendirian dan keputusan Termohon berdasarkan hasil penelitian ulang oleh Termohon *sebelum* adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 20 September 2012 dan Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tanggal 21 September 2012 adalah Keputusan Termohon *sesudah* adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 112/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 20 September 2012 yang merubah keadaan sebelumnya menjadi keadaan yang baru dan berbeda;
36. Bahwa berkas pencalonan atau persyaratan calon atas nama Eddy Rumpoko dan hasil penelitian ulang beserta keputusan Termohon sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon pada poin 16.1. s.d 16.9. *a quo* telah diajukan Termohon sebagai bukti dalam persidangan perkara Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY. atas gugatan yang diajukan oleh partai pengusung bakal pasangan calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM., yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang merasa keberatan terhadap keputusan Termohon yang menyatakan Eddy Rumpoko tidak memenuhi syarat pencalonan. Bukti-bukti mana telah diperiksa, dinilai dan diberi penghargaan oleh PTUN Surabaya sebagaimana pertimbangan putusan perkara *a quo* pada halaman 60 sampai 65 [**Mohon periksa vide Bukti T-36**]. Pada akhirnya PTUN Surabaya melalui Putusan Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 20 September 2012 menilai bahwa keputusan dan hasil penelitian ulang Termohon sebagaimana dalil permohonan poin 16 *a quo* sebagai suatu kekeliruan keliru, karenanya kemudian memutuskan, antara lain: *“memerintahkan kepada Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota Batu) untuk menerbitkan Surat Keputusan baru sebagai berikut: Menetapkan Saudara Eddy Rumpoko dan Saudara H.Punjul Santoso sebagai pasangan calon yang*

*memenuhi syarat sebagai peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 dalam berita acara penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Batu tahun 2012 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;*

Bahwa berdasar amar putusan PTUN Surabaya *a quo*, kemudian Termohon dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dikemukakan di muka, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tanggal 21 September 2012;

Dengan demikian Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 *a quo* dibuat oleh Termohon dalam rangka menjalankan putusan PTUN Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 20 September 2012;

Dan dengan lahirnya Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tanggal 21 September 2012 *a quo mencabut dan atau mengesampingkan* keputusan-keputusan dan hasil penelitian ulang sebagaimana yang diuraikan poin 16 dalil permohonan;

37. Bahwa Termohon memaklumi mengapa para Pemohon dalam permohonannya poin 16 mengemukakan hal ini ke hadapan Mahkamah. Satu dan lain hal, boleh jadi, karena para Pemohon tidak menggunakan kesempatan yang tersedia dalam forum persidangan pengadilan di PTUN Surabaya, meskipun para Pemohon sudah dipanggil secara patut;
38. Bahwa mengenai hal ini PTUN Surabaya mempertimbangkan ketidakhadiran Pemohon *a quo* dalam Putusan Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY. pada 42 sampai dengan 43, sebagai berikut:
  - (i) *Menimbang, bahwa objek sengketa ke-dua (bukti P.2=T.1) dilihat dari aspek alamat yang dituju (adressat) adalah ditujukan kepada 1. Abdul Majid, S.Psi dan Kustomo, S.H., 2. Mohamad Suhadi dan H. Suyitno, S.H.,M.H., 3 Ir. H. Gunawan Wirutomo dan H. Sundjojo, S.H.,MM., oleh karena itu berdasarkan asas **dominus litis** Hakim Tunggal dalam perkara ini memandang perlu untuk memanggil nama-nama orang yang tercantum dalam objek sengketa yang ke-2 (dua) tersebut, untuk diberikan penjelasan akan haknya terkait dengan gugatan pembatalan objek sengketa **in litis**, sesuai ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 5*

*Tahun 1986 juncto Undang Undang 9 Tahun 2004 juncto Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009;*

- (ii) Menimbang, bahwa atas surat (**relaas**) panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY tanggal 27 Agustus 2012 yang ditujukan kepada 1. Abdul Majid, S.Psi dan Kustomo, S.H., 2. Mohamad Suhadi dan H. Suyitno, S.H.,M.H., 3 Ir. H. Gunawan Wirutomo dan H. Sundjojo, S.H.,MM., untuk hadir pada persidangan tanggal 30 Agustus 2012 dengan acara Jawaban Tergugat, orang-orang tersebut diatas tidak hadir untuk memenuhi panggilan Pengadilan, akan tetapi telah berkirim surat tertanggal 29 Agustus 2012 atas nama Mohamad Suhadi dengan alasan sakit, atas nama H. Suyitno, S.H., M.H., dengan alasan ada acara yang tidak dapat ditinggalkan, Abdul Majid melalui faks tanggal 30 Agustus 2012 dengan alasan ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan;*
- (iii) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat (**relaas**) panggilan ke-2 (dua) dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY tanggal 30 Agustus 2012 yang ditujukan kepada 1. Abdul Majid, S.Psi dan Kustomo, S.H., 2. Mohamad Suhadi dan H. Suyitno, S.H.,M.H., 3 Ir. H. Gunawan Wirutomo dan H. Sundjojo, S.H.,MM., untuk hadir pada persidangan tanggal 3 September 2012 dengan acara pemeriksaan bukti para pihak orang-orang tersebut diatas tetap tidak hadir untuk memenuhi panggilan Pengadilan, akan tetapi telah berkirim surat tertanggal 2 September 2012 atas nama Gunawan Wirutomo dan H. Sundjojo, S.H.,M.H., masing-masing dengan alasan karena menemui kelompok masyarakat yang telah diagendakan beberapa waktu sebelumnya;*
- (iv) Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan-panggilan sebanyak 2 kali kepada pihak ketiga tersebut diatas menurut hakim sudah cukup untuk memberikan kesempatan kepada pihak ketiga terkait dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, dan Hakim tidak mungkin terus menerus menunggu kehadiran pihak ketiga tersebut, oleh karena salah satu asas dalam proses beracara harus dilakukan cepat, sederhana,*

*dan murah tidak berbelit-belit, terlebih lagi perkara Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY ini diperiksa dengan Acara Cepat;*

39. Bahwa lebih dari itu, terkait ijazah dan atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Mahkamah melalui pelbagai putusannya telah menyatakan pendiriannya, antara lain melalui Putusan Nomor 65/PHPU.D-VIII/2012 tanggal 15 Oktober 2012, dengan menyatakan, *“Terhadap dalil Pemohon dan jawaban atau keterangan Termohon dan Pihak Terkait di atas yang telah disertai dengan alat bukti tertulis yang secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat bahwa hal-hal mengenai keabsahan ijasah, KTP, maupun Akta Kelahiran bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya karena tidak berhubungan langsung dengan perolehan suara namun kewenangan dari aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya jika memang ditemukan adanya pemalsuan terhadap dokumen dimaksud dan menjadi kewenangan dari lembaga peradilan lain untuk memutuskannya, sehingga apabila terbukti demikian maka akan terkait dengan posisinya sebagai Bupati. Oleh karenanya, menurut Mahkamah dalil pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum”;*

Demikian halnya dengan dengan Putusan Mahkamah Nomor 129/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010, dengan menyatakan, *“Menimbang bahwa meskipun Mahkamah pernah memutus mendiskualifikasi Pasangan Calon dan membatalkan peroleh suara Pasangan Calon dengan dasar adanya pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif serta terkait tidak terpenuhinya persyaratan Pasangan Calon (vide Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 8 Januari 2009 tentang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/20120 bertanggal 7 Juli 2010 tentang Pemilukada Kotawaringin Barat), namun Mahkamah bukanlah peradilan untuk semua persoalan Pemilukada. Andai benar telah terjadi pemalsuan ijasah oleh Pasangan Calon, maka hal tersebut termasuk dalam pelanggaran pidana dan menjadi kewenangan peradilan Umum untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil Pemohon a quo”;*

40. Bahwa perlu ditegaskan, dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Kota Batu 2012, termasuk namun tidak terbatas pada penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon, baik berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual oleh Termohon maupun berdasarkan putusan PTUN Surabaya, Termohon telah bersikap dan bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektifitas;
41. Bahwa pada kenyataannya, tidak seorangpun dari seluruh saksi dari keempat Peserta Pemilu Kota Batu 2012 pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tanggal 2 Oktober 2012 yang menyatakan keberatan terhadap penyelenggaraan Pemilu Kota Batu 2012 dan menuangkannya dalam berita acara yang disediakan khusus untuk itu, yakni pada Formulir Model C3-KWK. Demikian halnya, terhadap keseluruhan dalil permohonan yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam perkara *in litis* tidak satupun terdapat rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Kota Batu 2012 yang perlu ditindaklanjuti oleh Termohon, termasuk namun tidak terbatas pada penilaian terhadap pemenuhan syarat Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kota Batu 2012 yang merupakan hak politik yang dijamin konstitusi berupa *right to be candidate*;
42. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Termohon di muka, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon *a quo* sama sekali tidak terbukti menurut hukum. Seandainya terdapat dalil permohonan yang benar dan terbukti, *quod non*, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) "*Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria)*" dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu Kota Batu 2012, serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Peserta Pemilu Kota

Batu 2012. Oleh karenanya Termohon menolak dalil-dalil permohonan selain dan selebihnya;

43. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilukada Kota Batu 2012 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar hukum.

### **Konklusi**

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

- (i) Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- (ii) Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

### **Permohonan**

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Termohon, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan menyatakan:

### **Dalam Eksepsi:**

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon.

### **Dalam Pokok Permohonan:**

- Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*; atau
- Menolak permohonan para Pemohon seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-80, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/75/BA/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012;

- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara KPU Nomor 270/79/BA/IX/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Tindak Lanjut Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Atas Perkara Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY tanggal 20 September 2012;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHPU.D-X/2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 01/Kpts/KPU Kot-014.329951/ 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, tanggal 31 Januari 2012 beserta lampirannya dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 05/Kpts/KPU Kota-014.329951/ 2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 01/Kpts/KPU Kot-014.329951/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, tanggal 2 April 2012 beserta lampirannya;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 31/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012, tanggal 07 Oktober 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Batu Nomor 821.2/40/SK/422.203/2012, tanggal 13 Agustus 2012, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, atas nama Prabowo, S.Sos;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Batu Nomor 821.2/40/SK/422.203/2012, tanggal 13 Agustus 2012, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, atas

- nama Susilo Trimulyanto,S.Sos;
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Batu Nomor 821.2/40/SK/422.203/2012, tanggal 13 Agustus 2012, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, atas nama Drs. Kasmari;
  - 9 Bukti T-9 : Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Batu Nomor 821.2/40/SK/422.203/2012, tanggal 13 Agustus 2012, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, atas nama Muhammad Sudirman, S.Sos;
  - 10 Bukti T-10 : Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Batu Nomor 821.2/40/SK/422.203/2012, tanggal 13 Agustus 2012, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, atas nama Edy Suprpto, SH;
  - 11 Bukti T-11 : Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Batu Nomor 821.2/40/SK/422.203/2012, tanggal 13 Agustus 2012, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, atas nama Mawardi, SE. MM;
  - 12 Bukti T-12 : Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Batu Nomor 821.2/40/SK/422.203/2012, tanggal 13 Agustus 2012, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, atas nama Badrut Tamam W, SH;
  - 13 Bukti T-13 : Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Batu Nomor 821.2/40/SK/422.203/2012, tanggal 13 Agustus 2012, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural, atas nama Drs. Al Mustain;
  - 14 Bukti T-14 : Fotokopi Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah Pemerintahan Kota Batu bertanggal 24 Agustus 2012, kepada ARFAN FATAHILLAH, S.Sos dkk (14 orang staf KPUD Kota Batu);
  - 15 Bukti T-15 : Fotokopi Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah Pemerintahan Kota Batu tanggal 24 Agustus 2012, kepada ANDRY LAUDA, SH. dkk (13 orang staf pada satuan kerja Pemerintahan Kota Batu);

- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 270/223/KPU Kota-014.329951/IX/2012, tanggal 31 Agustus 2012, kepada Walikota Batu cq. Sekretaris Daerah Kota Batu;
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah Pemerintahan Kota Batu bertanggal 03 September 2012, kepada Arfan Fatahillah, S.Sos dkk.;
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah Pemerintahan Kota Batu bertanggal 03 September 2012 kepada Andry Lauda, SH. Dkk.;
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 270 /167/KPU Kota –014 . 329951/VII/2012, tanggal 16 Juli 2012, perihal Permohonan Pencairan Dana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 Tahap II;
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Laporan Realisasi Penyerapan Dana Belanja Hibah KPU Tahun Anggaran 2012, tertanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Kota Batu Nomor 900/2184/422/.033/2012, tanggal 03 Agustus 2012, perihal Pencairan Dana Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahap II;
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM: 120.3.10/549/SPM-LS/2012, tanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Batu kepada SKPD Bagian Keuangan (PPKD) Sekretariat Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sebesar Rp. 3.020.000.000,00;
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi antara KPU Kota Batu, Desk Pilkada, Panwaslu Kota Batu, dan Polres Batu

- Dalam Rangka Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, tanggal 13 September 2012;
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 270/242/KPU Kota – 014 . 329951/IX/2012, tanggal 12 September 2012, kepada Kepala Desa Bumiaji, perihal Pemberitahuan Tempat Kampanye Terbuka Pasangan Calon Pemilukada Kota Batu Tahun 2012;
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 270/248/KPU Kota – 014./IX/2012, tanggal 13 September 2012, kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3, perihal Pemberitahuan Jadwal Kampanye;
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Surat Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Batu Nomor 470/02/422.310.5/2012, tanggal 13 September 2012, perihal Pemberitahuan Desa bersangkutan keberatan digunakan sebagai tempat kampanye terbuka;
- 27 Bukti T-27 : Fotokopi Surat Kepala Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji Nomor 273/107/422.330.005/2012, tanggal 14 September 2012, perihal Pemberitahuan Desa bersangkutan keberatan digunakan sebagai tempat kampanye terbuka.
- 28 Bukti T-28 : Fotokopi Surat Kepala Desa Dadaprejo, Kecamatan Junrejo Nomor 270/102/422.320.6/2012, tanggal 15 September 2012, perihal Tempat Kampanye Terbuka Pemilukada Kota Batu Tahun 2012;
- 29 Bukti T-29 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTPK/01/IX/2012/Satintelkam, yang diberikan kepada Tim Pasangan Independent Abdul Majid, S.Psi dan Kustomo SH;
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTPK/02/IX/2012/Satintelkam, yang diberikan kepada Tim Rajawali Pemenangan Wak Gus;
- 31 Bukti T-31 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye

- Nomor STTPK/03/IX/2012/Satintelkam, yang diberikan kepada Tim Pemenangan DINO Mohamad Suhadi - H.Suyitno;
- 32 Bukti T-32 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTPK/05/IX/2012/Satintelkam, yang diberikan kepada Tim Pasangan Independent Abdul Majid, S.Psi dan Kustomo SH;
- 33 Bukti T-33 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTPK/07/IX/2012/Satintelkam, yang diberikan kepada Tim Pasangan Independen Abdul Majid, S.Psi dan Kustomo SH;
- 34 Bukti T-34 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTPK/08/IX/2012/Satintelkam, yang diberikan kepada Tim Pemenangan DINO Mohamad Suhadi - H.Suyitno;
- 35 Bukti T-35 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor STTPK/12/IX/2012/Satintelkam, yang diberikan kepada Tim Pemenangan DINO Mohamad Suhadi - H.Suyitno.
- 36 Bukti T-36 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY. tanggal 20 September 2012;
- 37 Bukti T-37 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Batu Nomor 475/EX/DPC-BTU/X/2012 bertanggal 21 September 2012 yang di tujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, perihal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya;
- 38 Bukti T-38 : Fotokopi Surat PT. Betawimas Cemerlang Nomor 0105/BMC/SK/IX/2012 tanggal 14 September 2012, perihal Permohonan Foto Desain Surat Suara;
- 39 Bukti T-39 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Batu Nomor 25/KPU Kota-014.329951/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012;
- 40 Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/74/BA/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012;
- 41 Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/80/BA/IX/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM. sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012;
- 42 Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 43 Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/85/BA/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012;
- 44 Bukti T-44 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 32/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012, tanggal 08 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012;
- 45 Bukti T-45 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 270/188/KPU Kota 014.3299951/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta Lampirannya Pemilukada Kota Batu Tahun 2012;
- 46 Bukti T-46 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 270/185/KPU Kota 014.3299/VIII/2012, ditujukan kepada bakal Pasangan Calon ABDUL Majid, S.Psi dan Kustomo,

SH;

- 47 Bukti T-47 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 270/186/KPU Kota 014.329951/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012, ditujukan kepada bakal pasangan calon Mohamad Suhadi dan H.Suyitno, SH.MH.
- 48 Bukti T-48 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 270/187/KPU Kota 014.329951/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012, ditujukan kepada bakal pasangan calon Ir. H.Gunawan Wirutomo dan H. Sundjojo, SH. MM;
- 49 Bukti T-49 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 270/184/KPU Kota 014.329951/VIII/2012, ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon DRS. H. Sugiarto, MM; dan Sholikin;
- 50 Bukti T-50 : Fotokopi Pengumuman Nomor 190/KPU Kota-014.329951/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Nama-Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012;
- 51 Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/78/BA/VII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012;
- 52 Bukti T-52 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 270/257/KPU Kota-014/329951/IX/2012 tanggal 21 September 2012, perihal Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- 53 Bukti T-53 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Batu Nomor 475/EX/DPC-BTU/IX/2012 bertanggal 21 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, perihal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya;
- 54 Bukti T-54 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Sby Nomor W3-TUN1/3190/K.Per.01.06/IX/2012

- tanggal 25 September 2012;
- 55 Bukti T-55 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu No. 29/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM; sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012;
- 56 Bukti T-56 : Fotokopi Peraturan Walikota Batu Nomor 23 Tahun 2012, tentang Pedoman Penataan Atribut Partai Politik dan Peserta Pemilihan Umum, tanggal 6 Agustus 2012, beserta lampirannya;
- 57 Bukti T-57 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 270/258/KPU Kota – 014 . 329951/IX/2012, tanggal 23 September 2012, kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, perihal Pemberitahuan Jadwal Kampanye;
- 58 Bukti T-58 : Fotokopi Surat Pengantar dari Komisi Pemilihan Umum Kota Batu kepada Tim Kampanye Eddy Rumpoko – H.Punjul Santoso, MM; Nomor 270/259/KPU Kota-014.329951/IX/2012 tanggal 23 September 2012 dan lampirannya;
- 59 Bukti T-59 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Syarat Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, atas nama calon Eddy Rumpoko – Punjul Santoso, MM;
- 60 Bukti T-60 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Surat Pencalonan Beserta Lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, atas nama Eddy Rumpoko–Punjul Santoso;
- 61 Bukti T-61 : Fotokopi Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan Beserta Lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Kota Batu Tahun 2012, atas nama Eddy Rumpoko–Punjul Santoso;
- 62 Bukti T-62 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Berharga, tertanggal 31 Januari 2007, yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur;
- 63 Bukti T-63 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 15/TD/Sket/II/2007, tanggal 01 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Taman Siswa/Taman Dewasa Cabang Surabaya;
- 64 Bukti T-64 : Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 62/TD/SP/III/2007, tanggal 01 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Taman Siswa/Taman Dewasa Cabang Surabaya;
- 65 Bukti T-65 : Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Taman Siswa/Taman Dewasa Cabang Surabaya tanggal 01 Februari 2007;
- 66 Bukti T-66 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 4215/271/436.5.6/2007, tanggal 5 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintahan Kota Surabaya;
- 67 Bukti T-67 : Fotokopi Surat Nomor 422/1542/436.6.4/2010, tanggal 3 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintahan Kota Surabaya;
- 68 Bukti T-68 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor Perg.152/WS/VII/2011, tanggal 8 Juli 2011, perihal pengangkatan Drs. H. Abdullah, MPd.I, selaku Kepala sekolah SMP Taman Siswa Surabaya;
- 69 Bukti T-69 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 045/ABD/TD/VII/2012 tanggal 12 Juli 1012, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Taman Siswa/Taman Dewasa Cabang Surabaya;
- 70 Bukti T-70 : Fotokopi Surat Keputusan Perguruan Taman Siswa Nomor 167/Perg/Sby/L/AP-SW/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012, tentang Pemberhentian Drs. H. Abdullah, MPd.I selaku Kepala Sekolah SMP Taman Siswa/Taman Dewasa Surabaya;

- 71 Bukti T-71 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 046/ABD/TD/VIII/2012 tanggal 5 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Taman Siswa/Taman Dewasa Cabang Surabaya;
- 72 Bukti T-72 : Fotokopi Surat Kepala Sekolah SMP Taman Siswa/Taman Dewasa Nomor 047/ABD/TD/VIII/2012 tanggal 5 Agustus 2012 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Eddy Rumpoko;
- 73 Bukti T-73 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/73/BA/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012, tentang Hasil Klarifikasi Perguruan Taman Siswa Surabaya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Perihal Persyaratan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Beserta Lampirannya atas nama Eddy Rumpoko Pada Pemilukada Kota Batu Tahun 2012;
- 74 Bukti T-74 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor 200/10190/436.6.4/2012, tanggal 7 Agustus 2012, yang ditujukan kepada Ketua DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur, perihal Permintaan Pencabutan Surat Nomor 422/1542/436.6.4/2012 tanggal 3 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Surabaya;
- 75 Bukti T-75 : Fotokopi Surat Perguruan Taman Siswa Cabang Surabaya Nomor Pan/172/Perg.AP/Sby/LV/III/2012, tanggal 27 Agustus 2012, yang ditujukan kepada kuasa Hukum Eddy Rumpoko;
- 76 Bukti T-76 : Fotokopi SURAT EDARAN WALIKOTA BATU, Nomor 800.08/103/422.201/2012, tanggal 30 Maret 2012, tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012;
- 77 Bukti T-77 : Fotokopi Surat Panggilan Pertama bertanggal 27 Agustus 2012 dari PTUN Surabaya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3, untuk

- melibatkan diri dalam acara pemeriksaan persidangan perkara Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY;
- 78 Bukti T-78 : Fotokopi Surat Panggilan Kedua bertanggal 30 Agustus 2012 dari PTUN Surabaya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3, untuk menghadiri dan melibatkan diri dalam acara pemeriksaan persidangan perkara Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY;
- 79 Bukti T-79 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/130.a/IX/2012/JATIM/RES BATU tanggal 22 Sptember 2012, perihal Tindak Pidana Pengrusakan sebagaimana dimaksud Pasal 406 KUHP;
- 80 Bukti T-80 : Fotokopi Surat dari Bakal Calon Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko Yang diwakili Oleh Kuasa Hukumnya, yakni Kanor Artono & Associates Nomor 006-A/Art.Adv/VIII/2012, tanggal 28 Agustus 2012, perihal Somasi, yang ditujukan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu;

**[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 23 Oktober 2012 yang menguraikan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

**A. Permohonan para Pemohon Nomor 76/PHPU.D-X/2012 Substansinya sama dengan Permohonan para Pemohon Nomor 66/PHPU.D – X/2012.**

1. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) kali permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu tahun 2012, yaitu permohonan Pertama dengan register perkara Nomor 66/PHPU.D – X/2012 tanggal 2 Oktober 2012, dan pada tanggal 16 Oktober 2012 telah diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi perihal Ketetapan yang amarnya sebagai berikut:
  - 1) *Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon.*

- 2) *Permohonan Nomor 66/PHPU.D – X/2012 dalam perkara Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu tahun 2012, ditarik kembali.*
  - 3) *Para Pemohon **tidak dapat mengajukan kembali** Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu tahun 2012.*
  - 4) *Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan Mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.*
2. Bahwa permohonan yang ke-2 (dua) diregister dengan Nomor 76/PHPU.D-X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 yang kemudian dilakukan perbaikan pada tanggal 22 Oktober 2012.
  3. Bahwa substansi permohonan Nomor 66/PHPU.D – X/2012 dan Nomor 76/PHPU.D-X/2012 **adalah sama** yaitu KPU diminta untuk melaksanakan pilkada ulang yang hanya diikuti oleh pasangan calon sebagai berikut :
    1. Abdul Majid dan Kustomo (Nomor Urut 1),
    2. Mohamad Suhadi dan Suyitno (Nomor Urut 2)
    3. H. Gunawan Wirutomo dan Sundjojo (Nomor Urut 3)
  4. Bahwa oleh karena permohonan Nomor 66/PHPU.D – X/2012 dan Nomor 76/PHPU.D-X/2012 adalah **sama subtansinya**, maka tidak dapat diajukan kembali sebagaimana Ketetapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHPU.D – X/2012 yang amarnya *Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu tahun 2012.*
  5. Bahwa seharusnya para Pemohon tidak mencabut perkara Nomor 66/PHPU.D–X/2012 tetapi cukup melakukan perbaikan permohonan, mengingat ketentuan hukum yang berlaku hanya memberikan hak konstitusional Pemohon satu kali saja untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
  6. Bahwa dengan dicabutnya permohonan Nomor 66/PHPU.D–X/2012 pada tanggal 9 Oktober 2012, maka para Pemohon tidak lagi memiliki hak konstitusionalnya untuk mengajukan permohonan Perselisihan hasil

pemilihan Umum kembali sebagaimana Ketetapan PHPU Nomor 66/PHPU.D-X/2012 amar ketiga.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan.*" Dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.*"
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 pada Pasal 43 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut: *Permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali.*
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2006 pada Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi, *Penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali oleh pemohon.*
10. Bahwa dengan demikian permohonan para Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**B. Permohonan para Pemohon kabur (*Obscuur libels*)**

11. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan permohonan sekurang - kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
  - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - 2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan
  - 3) Permintaan untuk mendapatkan hasil penghitungan suara yang benar menurut para Pemohon;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, maka menjadi sangat penting diuraikan secara tegas dan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan sangat penting pula menguraikan alasan - alasan dan dasar hukum permintaan penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut para Pemohon, namun secara nyata para Pemohon sama sekali tidak menguraikan perbedaan perolehan hasil penghitungan suara yang benar menurut pendapat para Pemohon.

13. Bahwa para Pemohon dalam petitumnya sama sekali tidak meminta untuk dilakukan penghitungan suara yang benar yang menunjukkan adanya perubahan signifikan atas perolehan suara masing - masing pasangan calon sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum, justru para Pemohon meminta agar Termohon melaksanakan Pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 dengan tidak mengikut sertakan Pihak Terkait (pasangan Eddy Rumpoko – Punjul Santoso,MM).
14. Bahwa Tuntutan para Pemohon pada perkara Nomor 66/PHPU.D – X/2012 dan Nomor 76/PHPU.D-X/2012 adalah **sama substansinya** dengan gugatan para Pemohon di PTUN Surabaya Nomor Perkara 127/G/2012/PTUN.SBY yang belum mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap hingga sekarang.
15. Bahwa Termohon telah mengikutkan Eddy Rumpoko – Punjul Santoso,MM dalam Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 merupakan pelaksanaan Putusan Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY yang telah diputus pada tanggal 20 September 2012, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta *a quo*, maka **secara jelas dan terang** mengakibatkan permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas (***obscuur libels***). Karena itu mohon permohonan yang diajukan oleh para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Bahwa rekapitulasi itu merupakan hasil proses pelaksanaan Pilkada yang sudah sesuai dengan jadwal, maupun tahapan – tahapan, serta partisipasi para peserta atau para pasangan calon.
2. Bahwa pelaksanaan Pilkada Kota Batu 2012 tidak pernah berubah antara lain yaitu: pelaksanaan pemungutan suara tetap dilaksanakan sesuai jadwal pada tanggal 2 Oktober 2012.
3. Bahwa partisipasi pasangan calon di dalam mengawal perolehan suara masing – masing dengan cara menempatkan masing – masing saksi dari masing – masing calon di TPS.

4. Bahwa selama ini tidak ada satupun saksi dari masing – masing pasangan calon yang bertugas di TPS, maupun saksi penghitungan suara di tingkat KPU yang mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara.
5. Bahwa dengan demikian **adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum** dalil Permohonan para Pemohon pada angka 3 (tiga) yang menyatakan hasil dari proses pelaksanaan Pilkada Kota Batu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kota Batu) selaku penyelenggara Pilkada Kota Batu tahun 2012.
6. Bahwa proses Pilkada tidak ada yang menyimpang dari jadwal maupun ketentuan hukum karena baik para Pemohon maupun Pihak Terkait telah diberi kesempatan yang sama untuk memenangkan dirinya masing-masing.
7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Batu telah menerbitkan surat Nomor 270/188/KPU Kota-014.329951/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta Lampirannya Pilkada Kota Batu Tahun 2012 yang ditujukan kepada DPC PDI Perjuangan Kota Batu selaku partai pengusung Pihak Terkait.
8. Bahwa selain itu Termohon juga mengeluarkan keputusan berupa Berita Acara Nomor 270/75/BA/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 yang mana pasangan Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso,MM tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu 2012, maka oleh partai pengusung Pasangan Calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso,MM.
9. Bahwa Surat Keputusan Nomor 270/74/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan Beserta lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 substansinya adalah sama dengan surat Termohon Nomor 270/188/KPU Kota-014.329951/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012.
10. Bahwa selama ini DPC PDI Perjuangan Kota Batu hanya menerima surat Nomor 270/188/KPU Kota-014.329951/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta Lampirannya Pilkada Kota Batu Tahun 2012 dan Berita Acara Nomor

270/75/BA/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta PemiluKada dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 dan sama sekali tidak pernah mengetahui adanya Surat Keputusan Termohon Nomor 270/74/BA/VIII/2012.

11. Bahwa mengenai kedudukan Surat Keputusan Nomor 270/74/BA/VIII/2012 yang dianggap oleh para Pemohon masih sah hingga sekarang adalah dalil yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan Surat Keputusan Nomor 270/74/BA/VIII/2012 dan surat Nomor 270/188/KPU Kota-014.329951/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 adalah mengatur hal yang sama.
12. Bahwa oleh karena surat Nomor 270/188/KPU Kota-014.329951/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012 telah dibatalkan oleh PTUN Surabaya maka dengan sendirinya Surat Keputusan Nomor 270/74/BA/VIII/2012 menjadi tidak berkekuatan hukum atau gugur.
13. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Partai Pengusung Eddy Rumpoko dan H. Punjul Santoso, kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu terkait gugatan PTUN tersebut menjawab surat dengan Nomor 270/215/KPU Kota – 014.329951/VIII/2012 tertanggal 15 Agustus 2012 jauh hari sebelum dijatuhkannya putusan PTUN Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY yang menyatakan **akan mematuhi dan melaksanakan amar/putusan pengadilan Tata Usaha Negara** sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh partai Pengusung pasangan Eddy Rumpoko dan H. Punjul Santoso,MM.
14. Bahwa terhadap gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, oleh karena berdasarkan asas dominus litis, maka para Pemohon dalam perkara *a quo*, telah dipanggil dengan relaas panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY tanggal 27 Agustus 2012 untuk diminta keterangan apakah akan menggunakan haknya sebagai *intervinent* dalam gugatan Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY pada persidangan tanggal 30 Agustus 2012,
15. Bahwa akan tetapi para Pemohon tidak memenuhi panggilan Pengadilan tersebut, sebagaimana surat tertanggal 29 Agustus 2012 atas nama Mohamad Suhadi yang menyebutkan karena alasan sakit, untuk atas nama H. Suyitno,S.H.,M.H, dengan alasan ada acara yang tidak dapat ditinggalkan,

sedangkan Abdul Majid melalui fax tanggal 30 Agustus 2012 dengan alasan ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan (*Vide Putusan No.112/G/2012/PTUN.SBY hal. 43*).

16. Bahwa kemudian Termohon dipanggil lagi dengan patut, dengan relaas panggilan kedua dari Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY tanggal 30 Agustus 2012 untuk hadir pada persidangan tanggal 3 September 2012, dan para Pemohon tidak hadir untuk memenuhi panggilan pengadilan, akan tetapi telah berkirim surat tertanggal 2 September 2012 atas nama Gunawan Wirutomo dan H. SUDJOJO,S.H.,M.H, masing – masing dengan alasan karena menemui kelompok masyarakat yang telah diagendakan beberapa waktu sebelumnya. (*Vide Putusan No.112/G/2012/PTUN.SBY hal. 43*).
17. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY tanggal 20 September 2012 yang salah satu amarnya adalah sebagai berikut:
 

*Memerintahkan kepada Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kota Batu) untuk menerbitkan keputusan baru sebagai berikut: Menetapkan saudara Eddy Rumpoko dan saudara Punjul Santoso,MM sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 dalam berita Acara penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.*
18. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sehubungan dengan Putusan PTUN tersebut mengirimkan surat Nomor 270/257/KPU Kota - 014/329951/IX/2012 perihal tindak lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 21 September 2012 yang intinya adalah menyatakan menerima putusan tersebut dan tidak akan melakukan upaya hukum selanjutnya (banding) serta siap melaksanakan isi putusan.
19. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY tanggal 20 September 2012 memiliki sifat **Res Judicata Pro Veritate Habetur** (putusan hakim itu dianggap benar dan harus dihormati).

20. Bahwa atas dasar putusan PTUN Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY tanggal 20 September 2012 Termohon melaksanakan Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 dengan diikuti oleh 4 (empat pasangan calon) berdasarkan Berita Acara Nomor 270/80/BA/IX/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso,MM yang memenuhi syarat sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012.
21. Bahwa demikian pula pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY tanggal 20 September 2012 juga ditindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 Tanggal 21 September 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso,MM sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang isinya adalah sebagai berikut:

#### **Menetapkan**

##### Pertama

Menetapkan Bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM sebagai peserta pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012.

##### Kedua

Menetapkan Nomor Urut Peserta Pasangan Calon sebagaimana pada diktum pertama, sebagai Pasangan Nomor urut 4 (empat) bersama – sama dengan 3 (tiga) pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil kepala daerah yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu Pasangan Nomor Urut 1 (satu) atas nama Abdul Majid,S.Psi – Kustomo,S.H dan Pasangan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Mohamad Suhadi,S.H – H. Suyitno,S.H.,M.H serta Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Ir. H. Gunawan Wirutomo – H. Sundjojo,S.H.,MH.

22. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota batu Nomor 31/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012 Tanggal 7 Oktober 2012 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota batu Tahun 2012,

**Memutuskan**

Pertama

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu tahun 2012

Kedua

Perolehan Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah 104.428 (seratus empat ribu empat ratus dua puluh delapan), dengan rincian perolehan Suara sah untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu, adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Nomor Urut 1 (satu), Abdul Majid,S.Psi dan Kustomo,S.H dengan perolehan suara 25.379 (dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) atau 24, 30% (dua puluh empat koma tiga puluh persen), memperoleh suara terbanyak Kedua.
2. Pasangan Nomor Urut 2 (dua), Mohamad Suhadi dan H. Suyitno,S.H.,M.H dengan perolehan suara 23.929 (dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) atau 22,91 % (dua puluh dua koma sembilan satu persen) memperoleh suara terbanyak ketiga.
3. Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) Ir. H. Gunawan Wirutomo dan H. Sudjojo,S.H.,M.H dengan perolehan Suara 8.396 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam) atau 8,04 (delapan koma nol empat persen), memperoleh suara terbanyak keempat.
4. Pasangan Nomor Urut 4 (empat) Eddy Rumpoko dan H. Punjul Santoso,MM dengan perolehan suara 46.724 (empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat atau 44, 74 % (empat puluh empat koma tujuh puluh empat persen).

23. Bahwa selain itu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 32/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012,

**Memutuskan**

*Pertama*

Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu tahun 2012

*Kedua*

Pasangan calon terpilih sebagaimana diktum PERTAMA, adalah Eddy Rumpoko sebagai Kepala Daerah Kota Batu dan Punjul Santoso,MM sebagai Wakil Kepala Daerah Kota Batu Periode 2012 - 2017

24. Bahwa sebagai catatan para Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 32/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tanggal 8 Oktober 2012 yang menyatakan *pasangan calon terpilih sebagaimana diktum PERTAMA, adalah Eddy Rumpoko sebagai Kepala Daerah Kota Batu dan Punjul Santoso,MM sebagai Wakil Kepala Daerah Kota Batu Periode 2012 - 2017*
25. Bahwa dengan tidak ada petitum para Pemohon perihal Permintaan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 32/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 Tanggal 8 Oktober 2012, maka hal tersebut menegaskan pendirian para Pemohon yang sesungguhnya sama sekali tidak keberatan bahwa Pihak Terkait *sebagai Kepala Daerah Kota Batu dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Periode 2012 – 2017.*
26. Bahwa terhadap tuduhan Para Termohon pada angka 9 (sembilan) dalam permohonannya yang menyebutkan Bakal calon Eddy Rumpoko (Nb. Incumbent) dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon telah terindikasi terjadi upaya untuk menghambat pelaksanaan Pilkada kota Batu terstruktur, sistematis dan sejak awal proses Pemilukada Kota Batu tahun 2012, sehingga tidak menguntungkan Pasangan Calon lain (para Pemohon) adalah sangatlah berlebih-lebihan dan mengada-ada serta sangat dipaksakan.

27. Bahwa para Pemohon mendalilkan juga Pihak Terkait telah menggunakan pola dan cara birokrasi yaitu penarikan PNS yang ditugaskan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, tidak mencairkan anggaran pemilukada Kota Batu 2012 pada termin kedua dan melalui aparat desa, kepala desa untuk melakukan pengkondisian secara terstruktur untuk tidak memberikan ijin penggunaan fasilitas umum (lapangan desa) untuk pelaksanaan kampanye pemilukada adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan pengkondisian ataupun perintah baik lisan maupun tertulis dari pihak terkait selaku Walikota Batu terhadap aparat birokrasi (PNS) maupun kepala desa dan aparat desa. Para Pemohon dalam posita permohonannya juga tidak menguraikan keterkaitan pelarangan tersebut dengan pengaruh perolehan suara para Pemohon.
28. Bahwa sebenarnya yang terjadi adalah penggunaan 3 (tiga) lapangan desa secara sepihak ditunjuk sebagai tempat kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tanpa meminta ijin dari kepolisian dan berkoordinasi dengan aparat desa.
29. Bahwa mengingat situasi dan kondisi Kota Batu pada saat itu yang dapat dikategorikan berpotensi terjadinya benturan antara pendukung para calon diperlukan suatu koordinasi antara KPU, Aparat Desa dan Pihak Kepolisian Kota Batu sebagai pihak pengamanan kampanye.
30. Bahwa kepentingan Para Pemohon terhadap pelarangan penggunaan lapangan desa (kalaupun ada) tidak berkurang atau dirugikan. Justru Aparat Desa bertujuan mengantisipasi adanya potensi kejadian benturan fisik antar para pendukung calon.
31. Bahwa para Pemohon dalam uraian positanya tentang penggunaan lapangan desa menyatakan seolah-olah dengan pelarangan penggunaan lapangan desa (kalaupun ada) telah terjadi suatu perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif oleh aparat desa tetapi tidak menguraikan dan menjelaskan di mana letak perbuatan yang dimaksud.
32. Bahwa pelarangan penggunaan lapangan desa (kalaupun ada) oleh Aparat Desa bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum apalagi dikategorikan suatu perbuatan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut pendapat Pihak Terkait, perbuatan pelarangan tersebut haruslah

- dilihat apakah perbuatan tersebut dimaksudkan untuk keuntungan dan kepentingan pasangan calon lain dan merugikan pasangan calon tertentu.
33. Bahwa mengenai penarikan pegawai di KPU Batu adalah tidak benar yang benar adalah mutasi dan sekaligus diganti dengan personil baru. Mutasi adalah hal biasa dalam kepegawaian dan pada kenyataannya sama sekali tidak mengganggu program KPU terbukti semua proses pelaksanaan pilkada tepat waktu.
  34. Bahwa mengenai adanya permintaan oleh KPU perihal tambahan anggaran Pilkada. Hal ini karena adanya permintaan oleh kalangan DPRD Kota Batu yang pada intinya dana yang ada di rekening KPU masih banyak dan waktunya belum mendesak untuk dilakukan penambahan, meskipun pada akhirnya dana tambahan KPU tetap dilaksanakan.
  35. Bahwa mengenai dalil para Pemohon pada nomor 16.1 s.d 16.9 haruslah dikesampingkan karena posisi dalil tersebut telah dibantah oleh pertimbangan hukum Putusan PTUN Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY tanggal 20 September 2012.
  36. Bahwa dengan demikian Petitum para Pemohon agar dilaksanakan pilkada ulang adalah dalil yang tidak beralasan, sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya.

### **Petitum**

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami selaku kuasa hukum Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

- Menyatakan menolak permohonan para Pemohon seluruhnya Atau, Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6 sebagai berikut:

- 1 Bukti PT - 1 : Fotokopi surat dengan Nomor 270/215/KPU Kota-014.329951/VIII/2012 tertanggal 15 Agustus 2012;
- 2 Bukti PT - 2 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY tanggal 20 September 2012;
- 3 Bukti PT - 3 : Fotokopi Surat Nomor 270/257/KPU Kota-014/329951/IX/2012 perihal Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 21 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua PTUN Surabaya;
- 4 Bukti PT - 4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/79/BA/IX/2012 tentang Tindak Lanjut Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Atas perkara Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 20 September 2012;
- 5 Bukti PT - 5 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Batu Nomor 31/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, tanggal 7 Oktober 2012;
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 32/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, tanggal 8 Oktober 2012;

**[2.7]** Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) memberikan keterangan lisan di depan persidangan pada tanggal 23 Oktober 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu menyampaikan arah kebijakan terkait dengan perkara ini;

- Bahwa Panwaslu Kota Batu sudah berkonsultasi kepada Bawaslu dan Bawaslu menyampaikan kepada Panwaslu Kota Batu harus melakukan verifikasi ke sekolah dan dinas sebelum mengambil keputusan, serta harus melakukan kajian atas peraturan perundang-undangan terkait dengan syarat pendidikan;
- Bahwa Bawaslu mempunyai perhatian yang serius terhadap Pemilukada Kota Batu, sekaligus mengawal Panwaslu agar memberikan keterangan sesuai dengan fakta kajian dan rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti;

**[2.8]** Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwaslukada) Kota Batu menyampaikan keterangan tertulis di dalam persidangan pada tanggal 23 Oktober 2012, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah 3 (tiga) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu pada Pemilukada Kota Batu Tahun 2012, dengan Nomor Urut:
  1. Abdul Majid, S.Psi. dan Kustomo, SH.
  2. Mohamad Suhadi dan Suyitno, SH., MH. dan
  3. Ir.H. Gunawan Wirutomo dan H. Sundjojo, SH.,MM.
 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Batu Nomor 25/ Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012, (Terlampir B.17).
2. Bahwa KPU Kota Batu telah melakukan penetapan hasil Pemilukada Kota Batu pada tanggal 7 Oktober 2012, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Batu Nomor 31/ Kpts/KPU Kota -014.329951/2012, (Terlampir B.42). dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1	Abdul Majid, S.Psi dan Kustomo,SH	1	25.379	24.31
2	Mohamad Suhadi dan Suyitno, SH.MH	2	23.929	22.91
3	Ir.H. Gunawan Wirutomo dan Sundjojo, SH., MM	3	8.396	8.04
4	Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM	4	46.724	44.74
	Jumlah Suara Sah	-	104.428	100.00

## A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa sesuai Keputusan KPU Kota Batu Nomor 01/Kpts/KPU Kota - 014.329951/2012, tanggal 31 Januari 2012, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kota Batu Nomor 05/ Kpts/KPU Kota-014.329951/2012, tanggal 2 April 2012, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kota Batu Nomor 27/ Kpts/KPU Kota-014.329951/2012, tanggal 31 Agustus 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012; (*Terlampir B.1a, 1b, 1c*); maka sesuai dengan Tupoksi Panwaslukada adalah : mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilukada secara aktif (pengawasan langsung) dan menerima laporan adanya indikasi terjadinya pelanggaran (pengawasan pasif).
2. Bahwa untuk memberikan informasi pengetahuan, pemahaman atau pengertian kepada masyarakat, tentang Regulasi/Peraturan Pemilukada yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilukada, Persyaratan Pencalonan baik oleh partai politik ataupun oleh bakal calon perseorangan, telah dilakukan Sosialisasi Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilukada Kota Batu Tahun 2012, tanggal 6 Februari 2012, oleh KPU Kota Batu; (Lampiran B.2)
3. Bahwa untuk mensosialisasikan Regulasi/Peraturan Pemilukada, khususnya yang berkaitan dengan Tupoksi Panwaslukada, jenis, bentuk dan sanksi pelanggaran, maka Panwaslukada, KPU bersama Desk Pilkada Kota Batu menggelar kegiatan "Fasilitasi Pemilukada Kota Batu Tahun 2012. Pada tanggal 16 Februari 2012. Peserta yang diundang pada kegiatan tersebut, yaitu : Pimpinan Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Pimpinan Ormas, LSM dan bakal calon perseorangan, serta pimpinan SKPD/PNS, Camat, Kepala Desa/Lurah se Kota Batu, (*Terlampir B.3*); bahwa dalam agenda selanjutnya Panwaslukada Kota Batu juga diundang sebagai nara sumber pada media elektronik, yaitu: RRI, JTV, Radio Tidar Sakti dan Agropolitan Televisi (ATV), (*Terlampir B.4*);
4. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap potensi dan indikasi keterlibatan dan ketidaknetralan Kepala Desa dan PNS terkait dengan

kegiatan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, khususnya dari bakal calon perseorangan dan rendahnya partisipasi peserta yang datang dalam kegiatan sosialisasi tanggal 16 Februari 2012, maka untuk menindaklanjuti hasil kegiatan tersebut, Panwaslukada Kota Batu dengan seluruh jajaran, melakukan kunjungan kepada Pimpinan Partai Politik, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Pimpinan Ormas, LSM dan bakal calon perseorangan di lingkungan masing-masing; (Terlampir B.5)

5. Bahwa sebagai tindak lanjut sosialisasi dan sesuai tahapan berjalan, maka untuk memperoleh data dan informasi tentang Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), Panwaslukadakada Kota Batu berkirim surat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, Nomor 270/37/Panwaslu-Batu/IV/2012 tanggal 30 April 2012, perihal Permintaan Salinan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (Terlampir B.6); namun demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu tidak membalas surat Panwaslukada Kota Batu, tetapi langsung memberikan *Soft Copy* Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kota Batu Tahun 2010 (Tertanggal 28 Maret 2012);
6. Bahwa untuk mengetahui Data tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sesuai dengan yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Batu (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) kepada KPU Kota Batu, maka Panwaslukada Kota Batu berkirim surat kepada Ketua KPU Kota Batu Nomor 270/39.2/Panwaslu-Batu/V/2012 tanggal 7 Mei 2012, untuk meminta data Salinan Rekapitulasi DP4 tersebut, yang sekaligus sebagai dasar Penetapan Jumlah Dukungan untuk calon perseorangan dalam Pemilukada Kota Batu Tahun 2012. (Terlampir B.7);
7. Bahwa setelah melihat, memeriksa, membandingkan dan mengkaji DP4 dengan DPT Pilpres 2009, maka sesuai ketentuan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya Pasal 70 ayat (1) yang menyebutkan: "Daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah". Dan ayat (2) menyebutkan: "Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang

telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara”; dan untuk Penetapan DPS, DPT dan atau DPT Tambahan harus melalui Proses Pemutakhiran Data oleh KPU dan Jajarannya yang dimulai dari PPS, PPK dan KPU; Surat KPU Kota Batu Nomor 270/213/KPU Kota-014.329951/2012, tanggal 12 Agustus 2012 (Terlampir B.8)

8. Bahwa dengan berlangsungnya Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang bersamaan dengan Tahapan Pencalonan, maka konsentrasi lebih fokus pada Tahapan Pencalonan, sehingga Panwaslukada Kota Batu menghimbau dan berkirim surat Nomor 270/117/Panwaslu-Batu/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012, kepada Partai Politik, Bakal Pasangan Calon dan Tim Sukses Pasangan Calon serta masyarakat, untuk memperhatikan, mencermati dan memastikan bahwa namanya, pendukungnya sudah masuk dalam DPS atau DPT; (Lampiran B.9)
9. Bahwa untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilukada, harus melibatkan banyak pihak yang terkait; diantara adalah Penyelenggara, Peserta, Petugas Pengamanan dan Pemilih serta Pemantau; dalam hal ini fasilitasi oleh Desk Pemilukada Kota Batu menjadi sangat penting, khususnya sebagai media komunikasi dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemulikada; dan tidak kalah penting lagi dalam penanganan pelanggaran Pidana Pemilukada telah dilakukan rapat koordinasi, Bimtek dan Pembekalan Sentra Gakkumdu, yang ditindaklanjuti dengan Penandatanganan MoU antara Panwaslukada, Polres dan Kejari Kota Batu pada tanggal 11 Juni 2012; (Terlampir B.10).
10. Bahwa untuk mengawasi tahapan Pencalonan, khususnya untuk verifikasi dukungan bagi Bakal Calon Perseorangan, Panwaslukada Kota Batu berkirim surat kepada Ketua KPU Kota Batu, 270/39.3/Panwaslu-Batu/V/2012 tanggal 7 Mei 2012, perihal Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon/Independen (Terlampir B.11);
11. Bahwa selanjutnya pada tahapan verifikasi dukungan bagi Bakal Calon Perseorangan, Panwaslukada Kota Batu menerima surat Keputusan dari KPU Kota Batu, 11/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012, tanggal 9 April 2012 tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah

Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012; untuk Bakal Calon Perseorangan (Terlampir B.12)

12. Bahwa untuk mengawasi tahapan Pencalonan, yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Panwaslukada Kota Batu menerima surat dari Ketua KPU Kota Batu, berupa surat keputusan KPU Nomor 16/Kpts/KPU Kot -014.329951/2012, tanggal 7 Mei 2012 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah paling rendah untuk calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012; (Terlampir B.13);
13. Bahwa untuk mengawasi tahapan Pencalonan terkait dengan dokumen persyaratan bakal pasangan calon, Panwaslukada Kota Batu bersurat kepada Ketua KPU Kota Batu, Nomor 270/149 /Panwaslu-Batu/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012, perihal Permohonan Salinan Berkas Persyaratan Pencalonan; Surat Panwaslukada tidak dibalas/dijawab oleh KPU, dan dokumen tidak diberikan. Kemudian Panwaslukada Kota Batu bersurat lagi kepada Ketua KPU Kota Batu, Nomor 270/156 /Panwaslu-Batu/VII/2012, tanggal 11 Juli 2012, perihal Permohonan II (ke dua) Salinan Berkas Persyaratan Pencalonan; Surat Panwaslukada tidak dibalas/dijawab oleh KPU, tetapi Panwaslukada Kota Batu diijinkan dan diberikan kesempatan untuk melihat, memeriksa dan meneliti dokumen persyaratan Pencalonan untuk 10 orang Bakal Calon. (Lampiran B.14a dan B.14b).
14. Bahwa untuk mengawasi tahapan pencalonan secara maksimal, maka Panwaslukada Kota Batu harus menerima dokumen pendaftaran dan persyaratan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, dari KPU Kota Batu, sesuai dengan yang diterima oleh KPU dan harus dilegalisir oleh KPU, melalui surat Pengantar Nomor 270/178/Ses Kota/014.329951/VII/2012, tertanggal 16 Juli 2012, perihal Salinan Berkas Persyaratan Pendaftaran yang digunakan oleh Bakal Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012. (Terlampir B15);

15. Bahwa sehubungan dengan adanya Bakal Pasangan Calon yang berasal dari PNS, maka berkaitan dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011, khususnya:

Pasal 37 ayat (1) huruf t yang mensyaratkan: *surat pernyataan pengunduran diri dari dan tidak aktif dalam jabatan negeri sejak pendaftaran bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui* (Model BB11 – KWK.KPU PARTAI POLITIK).

Dan Pasal 45 huruf m yang mensyaratkan: *surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri sejak pendaftaran bagi bakal calon perseorangan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui* (Model B6-KWK.KPU PERSEORANGAN);

Untuk itu Panwaslukada Kota Batu telah berkirin surat kepada KPU Pusat Nomor 270/175/Panwaslu-Batu/VII/2012, tanggal 23 Juli 2012, perihal Permohonan Penjelasan Berkas Persyaratan Pencalonan Peserta Pemilu Kota Batu Tahun 2012, (Terlampir B.16); namun demikian sampai dengan surat ini dibuat jawaban tertulis dari KPU Pusat belum ada.

16. Bahwa sebelum keluarnya Keputusan KPU Kota Batu Nomor 25/ Kpts/KPU Kot-014.329951/2012, tanggal 14 Agustus 2012, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu (Terlampir B.17)., sejumlah baliho, spanduk dan stiker para bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah marak di sejumlah tempat-tempat umum maupun pemukiman warga. Menyikapi hal tersebut, Panwaslukada Kota Batu kemudian mengingatkan, dengan mengunjungi Posko atau sekretariat dan menyurati kepada semua pasangan calon/tim kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

17. Bahwa dengan keluarnya Berita Acara KPU Kota Batu Nomor 270/74/BA/VIII/2012, tanggal 7 Agustus 2012 (Terlampir B.18), tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta Lampirannya dalam Pemilukada Kota Batu Tahun 2012, dilanjutkan dengan Berita Acara KPU Kota Batu Nomor 270/75/BA/VIII/2012, tanggal 7 Agustus 2012 (Terlampir B.19), tentang Penetapan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012, yaitu 3 (tiga) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan: (1) Abdul Majid dan Kustomo, (2) Mohamad Suhadi dan Suyitno serta (3) Gunawan Wirutomo dan Sundjojo; maka 2 (dua) Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, yaitu Pasangan Calon atas nama (1) Sugiarto dan Sholikin serta (2) Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, yang diumumkan melalui Pengumuman Nomor 190/KPU Kota-014.329951/2012 tentang Nama-Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 (Lampiran B.20), yang kemudian Pasangan Calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso menggugat KPU Kota Batu ke PTUN Surabaya, dan proses persidangannya diputuskan pada 20 September 2012, (Lampiran B.21);
18. Bahwa setelah ditetapkannya Pasangan Calon oleh KPU Kota Batu pada tanggal 8 Agustus 2012, dan dilanjutkan dengan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pada tanggal 14 Agustus 2012, yang hasilnya (1) Abdul Majid dan Kustomo, (2) Mohamad Suhadi dan Suyitno serta (3) Gunawan Wirutomo dan Sundjojo; sesuai Keputusan KPU Kota Batu Nomor 25/Kpts/KPU Kot-014.329951/2012, tanggal 14 Agustus 2012, maka karena Jadwal Kampanye yang masih cukup lama (Puasa Ramadlon dan Idul Fitri 1433 H), sehingga dalam jadwal tahapan terdapat jeda waktu (*grey area*) dari penetapan pasangan calon (8 Agustus 2012) dengan masa kampanye (15 – 28 September 2012) sekitar 37 hari; di mana jeda waktu yang lama ini berpotensi dan membuka ruang serta peluang bagi pasangan calon/tim kampanye untuk melakukan pelanggaran, seperti: politik uang dan kampanye terselubung yang dikemas dengan kegiatan seperti silaturahmi, sosialisasi, buka bersama, halal bihalal dan lain-lain, untuk itulah Panwaslukada Kota Batu telah melakukan langkah-langkah preventif

sebagai bagian dari aspek pencegahan, dengan mengunjungi Posko/secretariat dan menghimbau kepada Pasangan Calon/Tim Kampanye, untuk tidak melakukan pelanggaran Pemilu pada jeda waktu dimaksud, melalui Surat Nomor 270/214/Panwaslu-Batu/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012, perihal Pemberitahuan Sosialisasi Regulasi Kampanye Pemilukada, (Lampiran B.22)

19. Bahwa untuk mengantisipasi atau pencegahan terjadinya pelanggaran dalam tahapan kampanye; Panwaslukada Kota Batu telah berkirim surat kepada Walikota Batu, Nomor 270/229/Panwaslu-Batu/VII/2012, tanggal 27 Agustus 2012, perihal Tempat-tempat yang dilarang untuk pemasangan spanduk (atribut) dan Kampanye (Terlampir B.23); dan untuk itu Panwaslukada Kota Batu diberikan Peraturan Walikota Batu Nomor 23, tertanggal 6 Agustus 2012, (Terlampir B.24).
20. Bahwa karena konsentrasi KPU Kota Batu masih menghadapi Gugatan di PTUN, sehingga Panwaslukada Kota Batu mengingatkan dan memohon kepada KPU Kota Batu untuk segera mempersiapkan tahapan kampanye melalui surat Nomor 270/240/Panwaslu-Batu/IX/2012, tanggal 3 September 2012, perihal Persiapan Kampanye, (Terlampir B.25) dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
21. Bahwa dalam persiapan tahapan Kampanye, didahului dengan rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk menentukan bentuk, cara, waktu dan tempat kampanye di Wilayah Kota Batu, rapat diikuti oleh KPU, Panwaslukada, Polres dan Desk Pemilukada Kota Batu, hasil keputusan seperti dalam (Lampiran B.26); selanjutnya melalui rapat koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, keputusan tersebut disampaikan dan diikuti dengan pengundian jadwal kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon. (Lampiran B.27);
22. Bahwa dari hasil koordinasi tahapan kampanye, dengan difasilitasi oleh Jajaran Polres dan KPU Kota Batu, maka pada Jum'at, tanggal 13 September 2012 di halaman Mapolres Batu digelar acara Penandatanganan Pakta Integritas Pasangan Calon untuk Siap Terpilih dan Siap Tidak Terpilih, yang disaksikan oleh masing-masing Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon, Kapolres Batu, Jajaran Forum Pimpinan Daerah (Dandim

0818, Kajari dan Wakil Walikota), Anggota DPRD, Ketua KPU dan Ketua Panwaslukada Kota Batu,(Lampiran B.28)

23. Bahwa sesuai surat KPU Kota Batu kepada DPRD Nomor 270/240/KPU Kota-014.329951/IX/2012, ,(Lampiran B.29) yang intinya bahwa pada tahapan kampanye hari pertama dengan agenda penyampaian visi, misi dan program pasangan calon di hadapan Sidang Paripurna DPRD Kota Batu, akhirnya tidak terlaksana karena hari pertama tersebut adalah hari Sabtu, 15 September 2012, yang menurut DPRD Kota Batu adalah hari libur. Surat DPRD Nomor 170/268/422.050/2012, tanggal 12 September 2012, (Lampiran B.30); sehingga ditunda pada tanggal 19 September 2012, untuk hal tersebut Panwaslukada Kota Batu telah berkirim surat Nomor 270/258/Panwaslu-Batu/IX/2012, tanggal 14 September 2012, kepada DPRD dan KPU Kota Batu, (Lampiran B.31), selanjutnya DPRD melalui Surat Nomor 170/272/422.050/2012, tanggal 13 September 2012, masih menunda lagi menjadi tanggal 24 September 2012, (Lampiran B.32); sehingga pada hari tersebut tidak dimanfaatkan untuk kampanye oleh semua Pasangan Calon dan Kampanye terbuka dimulai pada hari Minggu, 16 September 2012.
24. Bahwa agenda penyampaian visi, misi dan program pasangan calon di hadapan Sidang Paripurna DPRD Kota Batu yang dijadwalkan pada hari Senin, 24 September 2012, sesuai Surat Undangan DPRD Nomor 005/282/422.050/2012, tanggal 20 September 2012,(Lampiran B.33), tidak dapat berjalan maksimal, karena Pasangan Calon yang tampil hanya 1 (satu) Pasangan Calon, yaitu Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso (Nomor Urut 4), sedangkan 3 (tiga) Pasangan Calon yang lain (Nomor Urut 1 – 3) hadir ke Gedung DPRD dengan mengisi buku tamu, kemudian menemui Ketua DPRD dan mohon ijin untuk tidak mengikuti agenda penyampaian visi, misi dan program pasangan calon di hadapan Sidang Paripurna DPRD Kota Batu, dengan alasan pada hari tersebut adalah Jadwal Kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Gunawan Wirutomo dan Sundjojo atau Pasangan WakGus), sedangkan untuk Pasangan Calon Abdul Majid dan Kustomo (Nomor Urut 1) serta Muhamad Suhadi dan Suyitno (Nomor Urut 2) meninggalkan acara, sebagai bentuk protes terhadap KPU Kota

- Batu, yang mengakomodir Pasangan Calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, dengan Nomor Urut 4, untuk melaksanakan amar putusan PTUN Surabaya, tanggal 20 September 2012, (Lampiran B.21);
25. Bahwa dengan masuknya Pasangan Calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, dengan Nomor Urut 4, maka jadwal kampanye harus disesuaikan dengan jumlah peserta atau pasangan calon, dan melalui rapat koordinasi dengan pihak terkait di KPU Kota Batu pada tanggal 23 September 2012, menghasilkan jadwal perubahan adalah seperti tersebut dalam (Lampiran B.34); di mana Pasangan Calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, dengan Nomor Urut 4, mendapatkan jadwal Kampanye sesuai undian susulan pada tanggal 25 dan 26 September 2012.
26. Bahwa dalam tahapan kampanye putaran terakhir, serta persiapan masa tenang, maka untuk mengantisipasi atau pencegahan terjadinya pelanggaran, Panwaslukada Kota Batu berkirim surat kepada seluruh Pasangan Calon (4 pasang calon), Nomor 270/272/Panwaslu-Batu/IX/2012 tanggal 22 September 2012, perihal Mengingatkan Bahwa Ada Sanksi Pidana dalam Pemilukada dan aturan Pemasangan Atribut Kampanye, yang ditembuskan kepada :Ketua Bawaslu (sebagai Laporan), Kapolres Batu, Kajari Batu, Desk Pilkada Kota Batu, Ketua KPUD Kota Batu, Kepala Satpol PP Kota Batu, Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kota Batu. (Terlampir B.35);
27. Bahwa memasuki masa kampanye hari terakhir (28 September 2012), sesuai dengan agenda Kampanye adalah Debat Publik di Media Televisi Lokal dan Regional, yang dalam hal ini dilaksanakan di Studio Agropolitan Televisi, (Terlampir B.36); namun demikian kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh semua Pasangan Calon atau Tim Kampanyenya, karena yang hadir hanya Pasangan Calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso (Nomor Urut 4), sedangkan 3 (tiga) Pasangan Calon yang lain (Nomor Urut 1 – 3) tidak hadir, maka untuk mengisi acara tersebut tampil Komisioner KPU dan Panwaslukada Kota Batu, yang menyampaikan tentang kesiapan penyelenggaraan Pemilukada di Kota Batu, pada tanggal 2 Oktober 2012, termasuk kegiatan pada masa tenang dan lain-lain.

28. Bahwa untuk memasuki masa tenang, selanjutnya Panwaslukada Kota Batu menerbitkan surat Nomor 270/280/Panwaslu-Batu/IX/2012, tanggal 27 September 2012, tentang Penertiban Atribut Kampanye Pemilukada/wakada Kota Batu, (Terlampir B.37).
29. Bahwa pada masa tenang (tanggal 29 September – 1 Oktober 2012), berlangsung kegiatan pendistribusian logistik dari KPU ke PPK dan dari PPK diteruskan ke PPS dan bahkan langsung ke TPS/KPPS di seluruh wilayah Kota Batu; pada masa tenang tersebut Panwaslukada bersama dengan Satpol PP Kota Batu melakukan penertiban dan pembersihan terhadap atribut kampanye semua Pasangan Calon yang masih banyak tersebar di wilayah Kota Batu dan hasilnya adalah seperti dalam tabel berikut :

NO	PASANGAN CALON	JUMLAH ATRIBUT	KETERANGAN
1	ABDUL MAJID - KUSTOMO	34 buah	34 Banner
2	MOHAMAD SUHADI - SUYITNO	34 buah	33 Banner 1 Baliho
3	GUNAWAN WIRUTOMO - SUNDJOJO	29 buah	28 Banner 1 Spanduk
4	EDDY RUMPOKO - PUNJUL SANTOSO	308 buah	46 Banner 2 Baliho 260 Stiker

Sumber : hasil penertiban dan pembersihan terhadap atribut kampanye oleh Panwaslukada bersama dengan Satpol PP Kota Batu, sampai hari minggu 30 September 2012.

30. Bahwa pada kegiatan pendistribusian logistik dari KPU ke PPK dan dari PPK diteruskan ke PPS dan bahkan langsung ke TPS/KPPS di seluruh wilayah Kota Batu, KPU mendistribusikan semua kebutuhan logistik dalam jumlah sesuai kebutuhan di masing-masing TPS atau PPS, kecuali untuk surat suara tambahan, di mana surat suara tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah 2,5 (dua setengah persen), namun yang terjadi di Wilayah Kota Batu adalah seperti hasil pengawasan sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH SURAT SUARA TAMBAHAN	KETERANGAN * )
1	BATU	1,5 %/TPS	1 % Cadangan di PPK
2	JUNREJO	2,0 %/TPS	0,5 % Cadangan di PPK
3	BUMIAJI	2,0 %/TPS	0,5 % Cadangan di PPK

\*) Kekurangan Surat Suara di TPS dan disimpan di PPK, ini terjadi karena adanya keterlambatan pengiriman dan proses pelipatan.

31. Bahwa dengan adanya permasalahan Pemilukada di Kota Batu, maka untuk memastikan Pemilukada tetap dapat diselenggarakan sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan oleh KPU Kota Batu, yaitu pada Hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2012, maka pada Hari Minggu, tanggal 30 September 2012, Gubernur Jawa Timur bersama Desk Pemilukada Provinsi, melakukan kunjungan kerja dalam rangka Pemantauan Persiapan Pemilukada Kota Batu Tahun 2012, yang diterima bersama oleh Pemerintah, Desk Pemilukada, KPU, Panwaslukada, Polres, Kodim 0818 Kota Batu di Hotel Royal Orchid, Undangan (Terlampir B.38).
32. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012, satu hari menjelang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Panwaslukada Kota Batu menerima surat dari KPU Kota Batu, Nomor 30/Ktps/KPU Kota-014.329951/2012, tertanggal 1 Oktober 2012 tentang Perbaikan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah TPS pada Pemilukada Kota Batu Tahun 2012, (Terlampir B.39)
33. Bahwa pada hari Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, tanggal 2 Oktober 2012, Panwaslu kada Kota Batu menemukan beberapa permasalahan/problematika, walaupun tidak termasuk dalam kategori pelanggaran pemilukada, yang selengkapnya tersebut dalam Lampiran B.40.
34. Bahwa tahapan berikutnya adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPS, yang dilaksanakan pada tanggal 3 – 4 Oktober 2012, di Tingkat PPK pada tanggal 5 – 6 Oktober 2012 dan di Tingkat KPU Kota Batu pada tanggal 7 Oktober 2012, hasil selengkapnya tersebut dalam Lampiran B.41. dan melalui Ketetapan KPU Kota Batu Nomor 31/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012, tanggal 7 Oktober 2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kota Batu dalam Pemilukada Tahun 2012, (Terlampir B.42).
35. Bahwa selanjutnya KPU Kota Batu pada tanggal 8 Oktober 2012, melaksanakan Rapat Pleno untuk Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Batu Tahun 2012, yaitu Pasangan Eddy Rumpoko sebagai Kepala Daerah dan Punjul Santoso, MM sebagai Wakil Kepala

Daerah Kota Batu, Periode 2012 – 2017; Sesuai Keputusan KPU Kota Batu Nomor 32/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012, tanggal 8 Oktober 2012, (Terlampir B.43)

#### **B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran**

1. Bahwa berdasarkan surat Bawaslu RI Nomor 395/Bawaslu/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012 perihal Tindak Lanjut atas Laporan Saudara Fahmi Al Katiri, terhadap Pemilukada Kota Batu, yang melaporkan tentang dugaan pelanggaran penggunaan surat keterangan palsu dalam proses pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Eddy Rumpoko, maka Panwaslukada Kota Batu menindaklanjuti laporan yang dilimpahkan Bawaslu kepada Panwaslukada Kota Batu; **(Terlampir B.44)**
2. Bahwa Prosedur dan Kronologis diperolehnya dokumen oleh Panwaslukada Kota Batu dari Pelimpahan Bawaslu RI yang secara keseluruhan berupa Lampiran Surat Bawaslu RI Nomor 395/Bawaslu/VI/2012, tanggal 27 Juni 2012, perihal Tindak Lanjut atas Laporan Saudara Fahmi Al Katiri, yang diterima tanggal 5 Juli 2012, antara lain meliputi Surat Pernyataan Nomor 040/TD/E.11/VIII/09, tertanggal 05 Agustus 2009 (Terlampir B.45);
3. Bahwa dalam pengawasan aktif, sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Pasal 88, ayat (1) dan ayat (3) yaitu:
  - (1) ***KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Panitia Pengawas Pemilu Provinsi atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk memeriksa dokumen pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon.***
  - (3) ***Apabila hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan hasil penelitian atau penetapan KPU Kabupaten/Kota dan merekomendasikan agar pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon atau syarat calon dinyatakan tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat, KPU Kabupaten/Kota wajib meneruskan kepada KPU Povinsi untuk dilakukan supervisi.***

Bahwa dari laporan yang dilimpahkan Bawaslu kepada Panwaslukada Kota Batu, yang ditindaklanjuti dengan secara aktif mengawasi tahapan

Pencalonan terkait dengan dokumen persyaratan bakal pasangan calon, untuk itu Panwaslukada Kota Batu berkirim surat kepada Ketua KPU Kota Batu, Nomor 270/149/Panwaslu-Batu/VII/2012, tanggal 5 Juli 2012, perihal Permohonan Salinan Berkas Persyaratan Pencalonan; Surat Panwaslukada tidak dibalas/dijawab oleh KPU Kota Batu, kemudian Panwaslukada Kota Batu bersurat lagi kepada Ketua KPU Kota Batu, Nomor 270/156/Panwaslu-Batu/VII/2012, tanggal 11 Juli 2012, perihal Permohonan II (ke dua) Salinan Berkas Persyaratan Pencalonan; Surat Panwaslukada tidak dibalas/dijawab oleh KPU, tetapi Panwaslukada Kota Batu diijinkan dan diberikan kesempatan untuk melihat, memeriksa dan meneliti dokumen persyaratan Pencalonan untuk 10 (sepuluh) orang Bakal Calon. (**Lampiran B.14a dan B.14b**).

4. Bahwa dari hasil pengawasan dan pemeriksaan (melihat dan meneliti) pada tanggal 11 Juli 2012, terhadap dokumen persyaratan Pencalonan tersebut Panwaslukada Kota Batu memperhatikan Daftar Riwayat Hidup (Model BB10-KWK.KPU PARTAI POLITIK), yang termasuk di dalamnya adalah Daftar Riwayat Pendidikan, dan ketika dicermati, maka Panwaslukada Kota Batu menemukan persyaratan Ijazah 2 (dua) orang Calon atas nama Mohamad Suhadi dan Eddy Rumpoko yang melampirkan Surat Keterangan, bukan melampirkan Ijazah/STTB, sehingga harus dilakukan klarifikasi; dan kajian terhadap data dan fakta yang ada, melalui Rapat Pleno Ketua dan anggota Panwaslukada Kota Batu, memutuskan bahwa seluruh calon harus diklarifikasi persyaratan Ijazah/STTB yang dilampirkan mulai dari tingkat SD sampai dengan SLTA saja; untuk itu Panwaslukada Kota Batu menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Nomor 270/158/Panwaslu-Batu/VII/2012, tanggal 11 Juli 2012, perihal Permohonan Klarifikasi Salinan Berkas Persyaratan Pencalonan, Kepada (1) Kepala SMP Taman Siswa Surabaya, (2) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan (3) Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya, dengan tembusan: Ketua Bawaslu di Jakarta, (Terlampir B.46);
5. Bahwa hasil klarifikasi kepada Kepala SMP Taman Siswa Surabaya, berupa Surat Keterangan Nomor 045/ABD/TD/VII/2012, tertanggal 12 Juli 2012; yang pada saat bersamaan Kepala SMP Taman Siswa Surabaya (saat itu)

- juga masih melakukan aktifitas lain sebagai Kepala Sekolah, yaitu menerima mutasi siswa dari sekolah lain (mutasi masuk), (Terlampir B.47);
6. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012, akhirnya KPU Kota Batu mengirimkan kepada Panwaslukada Kota Batu Salinan Berkas Persyaratan Pencalonan secara keseluruhan untuk 10 (sepuluh) Bakal Calon, sama seperti dengan yang diterima oleh KPU dan dilegalisir oleh KPU Sekretaris KPU Kota Batu; (Terlampir B.15);
  7. Bahwa selanjutnya tanggal 17 Juli 2012, klarifikasi dilakukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya (ditemui oleh Ditreskrim unit II), melalui Surat Panwaslukada Kota Batu Nomor 270/158/Panwaslu-Batu/VII/2012, tanggal 11 Juli 2012, (Terlampir B.46) dengan menunjukkan surat keterangan dari Kepala SMP Taman Siswa Surabaya Nomor 045/ABD/TD/VII/2012, tanggal 12 Juli 2012, (Terlampir B.47); yang diantara isinya menyebutkan bahwa Buku Induk SMP Taman Siswa Surabaya, masih dalam barang bukti di Polda Jatim, maka Panwaslukada Kota Batu diberikan kesempatan untuk melihat dan mencermati Buku Induk SMP Taman Siswa Surabaya, tetapi tidak boleh memfotokopi, menyalin atau memotretnya; jawaban tertulis dari Polda Jatim sampai surat ini dibuat belum ada.
  8. Bahwa selanjutnya klarifikasi dilakukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, melalui Surat Panwaslukada Kota Batu Nomor 270/165/Panwaslu-Batu/VII/2012, tanggal 17 Juli 2012, (Terlampir B.48); dengan dilampiri surat keterangan dari Kepala SMP Taman Siswa Surabaya Nomor 045/ABD/TD/VII/2012, tanggal 12 Juli 2012, maka diperoleh Surat Nomor 4237/4673/103.04/2012, tanggal 20 Juli 2012, (Terlampir B.49).
  9. Bahwa selanjutnya klarifikasi dilakukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu dengan mendatanginya ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Batu pada tanggal 20 Juli 2012, karena ketika diundang dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali melalui Surat Panwaslukada Kota Batu, (1) Nomor 270/159/Panwaslu-Batu/VII/2012, tanggal 12 Juli 2012, (2) Nomor 270/164/Panwaslu-Batu/VII/2012, tanggal 17 Juli 2012, (3) Nomor 270/168/Panwaslu-Batu/VII/2012, tanggal 19 Juli 2012, (Terlampir B.50); dengan dilampiri surat keterangan dari Kepala SMP Taman Siswa Surabaya

Nomor 045/ABD/TD/VII/2012, tanggal 12 Juli 2012, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu dengan alasan masih sibuk belum bisa memberikan Jawaban baik lisan atau tulisan dan sampai surat ini dibuat jawaban tertulis juga belum ada.

10. Bahwa klarifikasi Panwaslukada Kota Batu kepada berberapa Kepala Sekolah lain, melalui Surat Panwaslukada Kota Batu Nomor 270/172,173,187,191,/ Panwaslu-Batu/VII/2012, tanggal 23 Juli, 31 Juli dan 1 Agustus 2012, (Terlampir B.51); untuk seluruh Bakal Pasangan Calon, mulai dari tingkat SD sampai dengan SLTA; maka hasil klarifikasi tertulis adalah seperti Terlampir B.52.
11. Bahwa hasil klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, berupa Surat Nomor 4237/4673/103.04/2012, tanggal 20 Juli 2012, (Terlampir B49); dengan maksud diperbanyak dan dilegalisir pada tanggal 2 Agustus 2012, dan bersamaan acara legalisir tersebut Panwaslu Kota Batu mampir ke SMP Taman Siswa Surabaya dan mendapatkan Dokumen Daftar Kumpulan Nilai Hasil Belajar Akhir Tahun 1977 (Terlampir B.53a dan B.53b Tahun 1978); dari Pengurus Yayasan Perguruan Taman Siswa Cabang Surabaya, yaitu Ki Agus Purwanto, SE, berupa salinan (foto copy) yang dilegalisir oleh Panitia Perguruan Taman Siswa Cabang Surabaya, Ki Agus Purwanto, SE, dan Kepala SMP Taman Siswa Surabaya (Ki Drs.H.Abdullah, M.Pd.I), di mana Nama Eddy Rumpoko dengan Nomor Induk 3116, tidak tercatat didalamnya; padahal dalam Surat Pernyataan Nomor 62/TD/SP/II/2007, tertanggal 01 Februari 2007 dinyatakan bahwa yang bersangkutan lulus Tahun 1977.
12. Bahwa setelah Panwaslukada Kota Batu melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, khususnya yang berhubungan dengan persyaratan Pendidikan mulai dari tingkat SD sampai dengan SLTA untuk seluruh Bakal Pasangan Calon yang disertai dengan bukti-bukti tertulis yang ada, maka melalui Rapat Pleno Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan dan ditindaklanjuti dalam Rapat Pleno Ketua dan Anggota Panwaslukada Kota Batu, memutuskan untuk memberikan Rekomendasi kepada Ketua KPU Kota Batu, bahwa: Bakal Pasangan Calon atas nama (1) Sugiarto dan

- Sholikin serta (2) Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon (Lampiran B.54),
13. Bahwa selanjutnya Panwaslukada Kota Batu juga melaporkan hasil tindak lanjut Pelimpahan Laporan Perkara dari Bawaslu, sesuai surat Nomor 270/200/Panwaslu-Batu/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012 (Terlampir 55).
  14. Bahwa setelah Panwaslukada Kota Batu melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, khususnya yang berhubungan dengan persyaratan Pendidikan mulai dari tingkat SD sampai dengan SLTA untuk seluruh Bakal Pasangan Calon disertai dengan bukti-bukti tertulis yang ada, maka timbul polemik khususnya yang berkaitan dengan surat keterangan dari Kepala SMP Taman Siswa Surabaya Nomor 045/ABD/TD/VII/2012, tanggal 12 Juli 2012, (Lampiran B.47), sehingga Panwaslukada Kota Batu menerima Surat dari berbagai pihak, antara lain: (1) dari Markas Daerah Laskar Merah Putih Jawa Timur, Nomor 14/FB/MD/PSP/VII/2012, tanggal 24 Juli 2012, perihal Surat Pernyataan (Lampiran B.56), (2) dari DPC PDI-Perjuangan Kota Batu Nomor 422/EX/DPC-BTU/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012, perihal Peringatan, (Lampiran B.57), (3) dari Aliansi Masyarakat Kota Batu Nomor 010/AMKB/VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, perihal Tuntutan Sikap Netral KPU Kota Batu dan Panwas Kota Batu terhadap Penyelenggaraan Pemilu Kota Batu Tahun 2012, (Lampiran B.58), pada perkembangan selanjutnya Panwaslukada Kota Batu menerima Surat lagi dari DPC PDI-Perjuangan Kota Batu Nomor 433/EX/DPC-BTU/VII/2012 tanggal 6 Agustus 2012, perihal Klarifikasi, (Lampiran B.59), demikian juga KPU Kota Batu menerima Surat dari DPC PDI-Perjuangan Kota Batu Nomor 435/EX/DPC-BTU/VII/2012 tanggal 08 Agustus 2012, perihal Klarifikasi, yang ditembuskan kepada Panwaslukada Kota Batu, (Lampiran B.60),
  15. Bahwa dengan masuknya surat dari berbagai pihak tersebut, Panwaslukada Kota Batu melalui pengawasan, penelitian, klarifikasi lanjutan dan kajian, maka dalam Rapat Pleno Devisi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran dan ditindaklanjuti dalam Rapat Pleno Ketua dan Anggota Panwaslukada Kota Batu, menyimpulkan bahwa ada indikasi atau dugaan kerjasama di antara para pihak/Pelapor yang berkirim surat tersebut, menyatakan bahwa surat keterangan dari Kepala SMP Taman Siswa

Surabaya Nomor 045/ABD/TD/VII/2012, tanggal 12 Juli 2012, dibuat oleh orang atau pejabat Kepala Sekolah yang tidak berwenang, karena masa jabatannya telah berakhir pada tanggal 8 Juli 2012, (Lampiran B.61),

16. Bahwa dengan ditetapkannya Pasangan Calon oleh KPU Kota Batu pada tanggal 8 Agustus 2012, dan 2 (dua) Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, yaitu Pasangan Calon atas nama (1) Sugiarto dan Sholikin serta (2) Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, di mana kemudian Pasangan Calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso menggugat KPU Kota Batu ke PTUN Surabaya, dan proses persidangannya diputuskan pada 20 September 2012, (Lampiran B21); selanjutnya Panwaslukada Kota Batu juga menerima Laporan dari Masyarakat (Aliansi Masyarakat Kota Batu) yang diwakili oleh Elvis Eflon Refualu, Kayat Harianto, Buang Ipong Suhandi dan Edy Sunaedy; yang melaporkan Komisioner KPU Kota Batu: (1) Bagyo Prasasti Prasetyo S.Sos., (2) Dr.Drs.Priyanto, MM., (3) Supriyanto, S.Pd. (Lampiran B62); yang diduga melanggar Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilu, khususnya Pasal 11 huruf k bersedia bekerja penuh waktu; yang dalam penjelasannya adalah : Yang dimaksud dengan “bekerja penuh waktu” adalah tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan.
17. Bahwa setelah Panwaslukada Kota Batu mengundang dan melakukan klarifikasi baik terhadap Pelapor ataupun Terlapor, juga terhadap Barang Bukti dan Saksi, serta melakukan kajian yang mendalam terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, maka hasilnya tidak terbukti adanya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilu, khususnya Pasal 11 huruf k, hasil selengkapanya dalam Lampiran B.63.
18. Bahwa dengan keluarnya Surat KPU Kota Batu Nomor 270/188/KPU Kota-014.329951/VIII/2012, tanggal 7 Agustus 2012, tentang Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan beserta Lampirannya Pemilukada Kota Batu Tahun 2012, yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon, (Lampiran B.64) dan Surat Berita Acara Nomor 270/75/BA/VIII/2012, tanggal 7 Agustus 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, (Lampiran B.19); maka Bakal Pasangan Calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso yang diusung oleh PDIP Kota Batu, menggugat KPU Kota Batu ke PTUN Surabaya dengan materi Gugatan: Pembatalan kedua Surat KPU Kota Batu tersebut, dan proses persidangan berjalan sebanyak 7 (tujuh) kali Setiap hari Senin dan Kamis mulai tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan Kamis tanggal 20 September 2012 (Senin 17 September 2012 ditunda Kamis 20 September 2012), di antara jadwal sidang tersebut, yaitu pada hari Senin, 10 September 2012, Panwaslukada Kota Batu diundang untuk menjadi saksi Fakta di PTUN Surabaya, (Lampiran B.65.), selanjutnya sidang diputuskan dengan Putusan Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY, pada tanggal 20 September 2012, (Lampiran B.21);

19. Bahwa setelah mengkaji dan mensikapi Amar Putusan PTUN Surabaya Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 20 September 2012, maka Panwaslukada Kota Batu, telah melaporkan kepada Bawaslu dengan surat Nomor 270/267/Panwaslu-Batu/IX/2012, tanggal 20 September 2012 sebagaimana Terlampir B.66.
20. Bahwa berdasarkan amar Putusan PTUN Surabaya, dengan Putusan Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY, pada tanggal 20 September 2012, KPU Kota Batu melaksanakan Rapat Pleno untuk mensikapinya, berkaitan dengan hal tersebut 3 (tiga) Pasangan Calon yang sudah ditetapkan, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 Abdul Majid dan Kustomo, Nomor Urut 2 Mohamad Suhadi dan Suyitno serta Nomor Urut 3 Gunawan Wirutomo dan Sundjojo; membuat Surat Pernyataan Bersama (Lampiran B.67); yang intinya : Mendukung KPU Kota Batu untuk segera melakukan upaya hukum banding dan mendukung Surat KPU Nomor 434/KPU/IX/2012, tanggal 14 September 2012, yang menyatakan bahwa sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, KPU Kota Batu tetap melaksanakan Tahapan Pemilu sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan, (Lampiran B.68);, walaupun pada akhirnya KPU Kota Batu tidak melakukan upaya hukum banding.
21. Bahwa karena KPU Kota Batu tidak melakukan upaya hukum banding, maka melalui Rapat Pleno KPU mengakomodir Bakal Pasangan Calon

Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, menjadi Pasangan Calon sesuai Berita Acara Nomor 270/79/BA/IX/2012, tanggal 21 September 2012, (Lampiran B.69), tentang Tindak Lanjut terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, atas Perkara Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 20 September 2012, dan Berita Acara Nomor 270/80/BA/IX/2012, tanggal 21 September 2012, (Lampiran B.70), dan dengan Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU Kota-014.329951/ 2012, tanggal 21 September 2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, (Lampiran B.71).

22. Bahwa selanjutnya salah satu Komisioner KPU Kota Batu, menyampaikan catatan atas nama pribadinya (ROCHANI, S.Pi., MP.) kepada Ketua KPU Kota Batu, tanggal 24 September 2012, perihal pertimbangan terkait berita acara KPU Kota Batu Nomor 270/79/BA/IX/2012, tanggal 21 September 2012, (Lampiran B.72).
23. Bahwa ketika Pasangan Calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso (Nomor Urut 4) diakomodir oleh KPU Kota Batu melalui Surat Keputusan Nomor 29/Kpts/KPU Kot-014.329951/2012, tanggal 21 September 2012, sesuai amar putusan PTUN Surabaya, tanggal 20 September 2012, maka ketiga Pasangan Calon: 1) Abdul Majid, S.Psi., 2) Kustomo, S.H., 3) Mohamad Suhadi, 4) Suyitno, S.H., M.H., 5) Gunawan Wirutomo, dan 6) Sundjojo, S.H., M.M., yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 September 2012 memberi kuasa kepada Setyo Eko Cahyono, S.H., dan Dian Aminudin, S.H. Permohonan tersebut diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 September 2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 66/PHPU.DX/ 2012 pada tanggal 2 Oktober 2012 dalam perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012; dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada Lampiran B.73.
24. Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Batu tanggal 7 Oktober 2012, Panwaslukada Kota Batu menemukan

adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh: (1) PPK Junrejo, yaitu pelanggaran kode etik terkait dengan administrasi Pemilu yang tidak tertib, kurang cermat/teliti atau tidak profesional dalam melaksanakan rekapitulasi; dan (2) PPK Bumiaji, indikasi pelanggaran pidana Pemilu terkait dengan tindakan mengubah form berita acara hasil rekapitulasi di tingkat PPK; maka Panwaslukada Kota Batu dan disetujui oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir menyarankan untuk memperbaiki dan membetulkan kesalahan rekapitulasi dimaksud (PPK Junrejo) dan mengganti form yang sesuai dengan ketentuan serta melampirkan form yang salah (PPK Bumiaji) di mana perbaikan dimaksud harus dibuatkan berita acara, adapun hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kota Batu sebagaimana tersebut dalam Lampiran B.41. dan melalui Ketetapan KPU Kota Batu Nomor 31/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012, tanggal 7 Oktober 2012, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kota Batu dalam Pemilukada Tahun 2012, (Terlampir B.42).

25. Bahwa selanjutnya KPU Kota Batu pada tanggal 8 Oktober 2012, melaksanakan Rapat Pleno untuk Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Batu Tahun 2012, yaitu Pasangan Eddy Rumpoko sebagai Kepala Daerah dan Punjul Santoso, MM sebagai Wakil Kepala Daerah Kota Batu, Periode 2012 – 2017; Sesuai Keputusan KPU Kota Batu Nomor 32/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012, tanggal 8 Oktober 2012, (Lampiran B.43)

**[2.9]** Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 25 oktober 2012, 24 Oktober 2012, dan 25 oktober 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Termohon Nomor 31/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, bertanggal 7 Oktober 2012;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 31/Kpts/KPU Kota

– 014.329951/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, tanggal 7 Oktober 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

**[3.6]** Menimbang bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 25/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, bertanggal 14 Agustus 2012, *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM Sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, bertanggal 21 September 2012. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.8]** Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Batu ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 31/Kpts/KPU Kota – 014.329951/2012, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, tanggal 7 Oktober 2012;

**[3.9]** Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 8 Oktober 2012, Selasa, 9 Oktober 2012, dan Rabu, 10 Oktober 2012;

**[3.10]** Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 375/PAN.MK/2012, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan para Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. bahwa para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan perselisihan hasil Pemilukada Kota Batu Tahun 2012, karena para Pemohon

sebelum mengajukan permohonan *a quo*, telah mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Kota Batu Tahun 2012, dengan registrasi Permohonan Nomor 66/PHPU.D-X/2012, namun permohonan tersebut dicabut atau ditarik kembali oleh para Pemohon. Terhadap pencabutan permohonan tersebut, Mahkamah telah menerbitkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHPU.D-X/2012, bertanggal 15 oktober 2012, yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 (vide bukti T-3);

2. Permohonan para Pemohon kabur karena tidak terkait dengan hasil penghitungan suara Pemilu Kota Batu Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon;

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar sebelum mengajukan permohonan *a quo*, para Pemohon telah mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Kota Batu Tahun 2012, dengan registrasi perkara Nomor 66/PHPU.D-X/2012, yang objek permohonan para Pemohon adalah bukan mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon melainkan mengenai keberatan terhadap surat Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU Kota-014.329951/2012 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Atas Nama Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, MM. Sebagai Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, bertanggal 21 September 2012. Bahwa setelah sidang pendahuluan yang dilaksanakan Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2012, para Pemohon berdasarkan surat tanggal 9 Oktober 2012 menyatakan menarik atau mencabut kembali permohonannya. Terhadap pencabutan permohonan tersebut, Mahkamah telah mengeluarkan Ketetapan Nomor 66/PHPU.D-X/2012, tanggal 15 Oktober 2012, yang amarnya pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengabulkan permohonan penarikan permohonan para Pemohon dan Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012.

Namun demikian berdasarkan ketetapan Mahkamah tersebut, menurut Mahkamah bukan berarti para Pemohon tidak bisa mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Kota Batu Tahun 2012 dengan objek permohonan mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kota Batu Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon. Objek Permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah mengenai keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kota Batu Tahun 2012 yang berbeda dengan objek permohonan para Pemohon sebelumnya yang diregistrasi dengan Nomor 66/PHPU.D-X/2012. Oleh karena itu menurut Mahkamah para Pemohon dapat mengajukan permohonan baru tentang perselisihan hasil Pemilu Kota Batu Tahun 2012;

2. Bahwa mengenai eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan para Pemohon kabur karena tidak terkait dengan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, menurut Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutuskan tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilu Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya).

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

**[3.14]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.15]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan materi permohonan para Pemohon yang tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka

Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon terkait dengan pelanggaran PemiluKada yang menurut para Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

**[3.15.1]** Bahwa para Pemohon sebagaimana yang termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran pada saat pelaksanaan tahapan PemiluKada Kota Batu Tahun 2012 yaitu dengan cara meloloskan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta PemiluKada Kota Batu Tahun 2012, padahal dari hasil penelitian ulang terhadap dokumen persyaratan administrasi semua bakal pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon, ijasah/STTB/Surat Pengganti Ijasah/STTB SLTP Pihak Terkait atas nama Eddy Rumpoko dinyatakan tidak lengkap, sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Setelah lolosnya Pihak Terkait sebagai peserta PemiluKada Kota Batu Tahun 2012, para Pemohon menemukan kejanggalan-kejanggalan terhadap semua Surat Keputusan mengenai pasangan calon peserta PemiluKada Kota Batu Tahun 2012 yang dibuat oleh Termohon, sehingga dapat dikatakan Surat Keputusan yang menyangkut pasangan calon peserta PemiluKada Kota Batu Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Termohon menjadi cacat hukum. Untuk membuktikan dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan berupa bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-20, serta mengajukan saksi-saksi Abdullah dan Sri Mastuti yang pada pokoknya menyatakan bahwa di SMP Taman Siswa Surabaya tidak pernah ada siswa yang bernama Eddy Rumpoko (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil para Pemohon, karena Termohon dalam rangka menyelenggarakan PemiluKada Kota Batu Tahun 2012, termasuk salah satunya adalah pada tahap penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta PemiluKada tahun 2012, baik berdasarkan hasil verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual oleh Termohon serta berdasarkan

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Termohon telah bersikap dan bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas;

Bahwa Termohon telah melakukan penelitian ulang terhadap lima bakal pasangan calon Peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/74/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Surat Pencalonan Beserta Lampirannya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, bertanggal 7 Agustus 2012 (**vide bukti T-40 dan bukti T-45**). Terhadap hasil penelitian ulang tersebut, Pihak Terkait tidak lolos menjadi peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 karena terkait persyaratan ijazah yang tidak dapat dipenuhi oleh Pihak Terkait. Termohon hanya menetapkan tiga pasangan calon yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 270/75/BA/VIII/2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012, bertanggal 7 Agustus 2012 (**vide bukti T-1**). Terhadap tidak lolosnya Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Partai pengusung Pihak Terkait mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengeluarkan Putusan Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 20 September 2012, yang putusannya pada pokoknya menyatakan membatalkan keputusan Termohon mengenai Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batu Tahun 2012 dan menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat peserta Pemilukada Kota Batu tahun 2012 (**vide bukti T-36**). Dalam rangka melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Termohon telah menerbitkan Berita Acara Nomor 270/79/BA/IX/2012, tentang Tindak lanjut Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Atas Perkara Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY Tanggal 20 September 2012, bertanggal 21 September 2012 (**vide bukti T-2**), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak

Terkait telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 bersama-sama dengan tiga pasangan calon lainnya. Selanjutnya Termohon juga telah melakukan beberapa perubahan terhadap beberapa surat keputusan yang terkait dengan pasangan calon peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon selain mengajukan bukti tersebut di atas, Termohon juga mengajukan bukti surat/tulisan lainnya yang diberi tanda bukti T-4, bukti T-25, bukti T-37, bukti T-39 sampai dengan bukti T-41, bukti T-44 sampai dengan bukti T-55, bukti T-57 sampai dengan bukti T-75, bukti T-77 sampai dengan bukti T-80, namun Termohon tidak mengajukan saksi;

Bahwa terkait dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Panwaslukada Kota Batu yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa setelah Panwaslukada Kota Batu melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, khususnya yang berhubungan dengan persyaratan Pendidikan mulai dari tingkat SD sampai dengan SLTA untuk seluruh Bakal Pasangan Calon yang disertai dengan bukti-bukti tertulis yang ada, maka melalui Rapat Pleno Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan dan ditindaklanjuti dalam Rapat Pleno, Ketua dan Anggota Panwaslukada Kota Batu memutuskan untuk memberikan Rekomendasi kepada Termohon, bahwa bakal Pasangan Calon atas nama (1) Sugiarto dan Sholikin serta (2) Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Batu tahun 2012;
2. Bakal Pasangan Calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso yang diusung oleh PDIP Kota Batu, menggugat Termohon ke PTUN Surabaya terkait keputusan Termohon mengenai penetapan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat menjadi peserta Pemilukada Kota Batu tahun 2012.
3. Bahwa terhadap gugatan tersebut, PTUN Surabaya telah mengeluarkan Putusan Nomor 112/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 20 September 2012, yang amarnya pada pokoknya menyatakan membatalkan keputusan Termohon mengenai penetapan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012, dan memutuskan Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kota Batu tahun 2012.

Terhadap keputusan PTUN Surabaya tersebut, 3 (tiga) Pasangan Calon yang sudah ditetapkan, membuat surat pernyataan bersama yang pada pokoknya mendukung Termohon untuk melakukan upaya hukum banding terhadap Putusan PTUN Surabaya tersebut, namun Termohon tidak melakukan upaya hukum banding. Oleh karena Termohon tidak melakukan upaya hukum banding, maka melalui Rapat Pleno, Termohon mengakomodir Bakal Pasangan Calon Eddy Rumpoko dan Punjul Santoso, menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil para Pemohon, bantahan Termohon, bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dan Termohon, serta keterangan tertulis Panwaslukada Kota Batu, Mahkamah menilai bahwa terakomodasinya Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya merupakan keputusan yang dapat dibenarkan dalam rangka melaksanakan perintah putusan sebuah badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Lagipula berdasarkan keterangan tertulis Panwaslukada Kota Batu yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Oktober 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Putusan PTUN Surabaya yang memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012, Termohon tidak mengajukan upaya banding. Panwaslukada juga tidak memberikan rekomendasi apapun kepada Termohon terhadap diloloskannya Pihak Terkait menjadi pasangan calon peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 pasca keluarnya putusan PTUN Surabaya tersebut. Hal-hal lain yang berkenaan dengan ijazah/STTB/Surat Pengganti Ijazah/STTB dan surat-surat lain yang dipermasalahkan oleh para Pemohon terkait dengan status Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012, hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkannya. Oleh karena itu mengenai hal tersebut para Pemohon dapat meneruskan proses hukumnya kepada pihak yang berwenang meskipun untuk perkara yang terkait dengan persoalan hasil Pemilukada ini telah selesai di Mahkamah;

Adapun mengenai masuknya Pihak Terkait sebagai pasangan calon Peserta Pemilukada Kota Batu Tahun 2012, oleh karena ternyata Termohon

melaksanakan Putusan PTUN Surabaya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang meyakinkan untuk sebaliknya maka hal tersebut tidak dapat mempengaruhi proses pelaksanaan Pemilukada Kota Batu Tahun 2012 dan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16]** Menimbang bahwa dalil para Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

**[4.5]** Pokok permohonan para Pemohon untuk sebagian bukan wewenang Mahkamah dan untuk selebihnya tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan,**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal satu, bulan November, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Saiful Anwar**